



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : HOBERTHINA PITRA, S.Pd ;
2. Tempat Lahir : Yafila;
3. Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun/ 08 Maret 1976;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Karlutu Kara, RT.000/ RW.000, Desa Karlutu Kara, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorir SD Negeri 270 Maluku Tengah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023.

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum D.J.C. BATMOMOLIN,SH.,MH.,(Purn.TNI-AD),TITA J.A. SAHETAPY,SH., M.R.BATMOMOLIN, SH., dan DELEILA PAKEL,SH., Para Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT D.J.C.BATMOMOLIN,SH.,MH.,(Purn.TNI-AD) dan REKAN, yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/Pid.Sus/KA.BAT/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 787/2022 tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HOBERTHINA PITRA (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa) selaku Bendahara Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Yafila Nomor 141/02 Tahun 2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Yafila Tahun Anggaran 2019, bersama-sama dengan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu di tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, baik sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Negeri Administratif Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.323.594.921,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) berdasarkan hasil Musyawarah bersama dengan Saniri Negeri Yafila dan dituangkan dalam Surat Keputusan Saniri Negeri Yafila Nomor : 141/03/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019 tentang Persetujuan Saniri Negeri Yafila Kecamatan Amahai terhadap Peraturan Negeri tentang APB Negeri Yafila Tahun Anggaran 2019 kemudian ditetapkan dalam Peraturan Negeri

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Yafila TA 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Yafila dan diundangkan pada tanggal 09 Mei 2019 oleh Sekretaris Negeri SIMON S. NUNIARY, dengan Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.323.594.921,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari :

□	Pendapatan Asli Desa	:	
			Rp. 11.700.000,-
	Hasil Usaha Desa		
	BUMDES/NEG	:	Rp. 8.000.000,-
	Lain-lain usaha	:	Rp. 3.700.000,-
□	Pendapatan Transfer	:	
			Rp. 1.261.700.000,-
	Dana Desa	:	Rp. 773.739.000,-
	Alokasi Dana Desa	:	Rp. 487.961.000,-
□	Pendapatan Lain-lain	:	
			Rp. 83.270,-
	Bunga Bank	:	Rp. 83.270,-
□	Sisa Lebih Pembiayaan		
	Anggaran (SILPA) tahun 2018	:	Rp. 50.111.651,00.-

- Bahwa dalam rangka memperlancar tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta pengelolaan dan penatausahaan keuangan negeri Yafila tahun 2019, FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintah Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah mengangkat dan menetapkan :

1. SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/01/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;
2. HOBERTHINA PITRA, S.Pd. selaku Bendahara Negeri Yafila berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 02 tahun 2019 tanggal 5 Januari 2019;



3. DEBORA PEMASELA selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/03/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019.
 4. CONSTANTINUS POLSIARY selaku Kepala Seksi Kesejahteraan pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/04/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;
 5. SAMUEL J. USPITANY selaku Kepala Seksi Pelayanan pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/05/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;
 6. ELISA PEMASELA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/06/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;
 7. HOBERTHINA PITRA, S.Pd. selaku Kepala Urusan Keuangan pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/07/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;
 8. ALBERTH POLSIARY selaku Kepala Urusan Perencanaan pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/08/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;
- Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negeri yang transparan, akuntabel partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka Kepala Pemerintah Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan (PPKN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 13 Tahun 2019 tanggal 5 Januari 2019 yang terdiri dari :
1. SIMON S. NUNIARY jabatan Sekretaris Negeri Yafila selaku Koordinator.
 2. DEBORA PEMASELA Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Yafila selaku PPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
 3. CONSTANTINUS POLSIARY Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan pada Negeri Yafila selaku PPKN Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri;
 4. SAMUEL J. USPITANY Jabatan Kepala Seksi Pelayanan pada Negeri Yafila selaku PPKN Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 5. HOBERTHINA PITRA, S.Pd. Jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri.

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- Bahwa adapun tugas Pelaksana Pengelola Keuangan (PPKN) sebagai berikut :
 1. Sekretaris Negeri selaku Koordinator PPKN mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Negeri;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Negeri dan Rancangan Perubahan APB Negeri;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri, Perubahan APB Negeri dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Negeri;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri tentang Penjabaran APB Negeri dan Perubahan Penjabaran APB Negeri;
 - e. Mengkoordinasikan tugas perangkat negeri lain yang menjalankan tugas PPKD dan tugas lain yaitu :
 - a).Mengoordinasikan penyusunan laporan Keuangan Negeri dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Negeri.
 - b).Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL.
 - c).Melakukan Verifikasi terhadap RAK Negeri.
 - d).Melakukan Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri.
 2. Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran mempunyai tugas :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Negeri sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan anggaran sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan tugasnya sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya.
 - e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri.
- Bahwa Anggaran Negeri Yafila Tahun 2019 Rp.1.323.594.921,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu



sembilan ratus dua puluh satu rupiah¹ peruntukan kegiatan belanja bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp.357.415.867,-
 - 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi Rp.329.010.867,-
 - 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa Rp.22.080.000,-
 - 1.3. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp.6.325.000,-
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp.648.687.054,-
 - 2.1. Sub Bidang Pendidikan Rp.99.668.000,-
 - 2.2. Sub Bidang Kesehatan : Rp.70.516.500,-
 - 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Rp. 124.473.500,-
 - 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp. 253.467.500,-
 - 2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rp. 3.600.000,-
 - 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rp. 16.681.554,-
 - 2.7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Rp.80.280.000,-
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.33.685.000,-
 - 3.1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp.19.235.000,-
 - 3.2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp. 2.700.000,-
 - 3.3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp.11.750.000,-
 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp.276.070.000,-
 - 4.1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp.5.245.000,-
 - 4.2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp.53.800.000,-
 - 4.3. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah Rp.210.775.000,-
 - 4.4. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Rp.6.250.000
 5. Bidang Penanggulangan Bencana Rp.7.737.000:
 - 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp.7.737.000
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap yaitu Tahap I :40 %, tahap II 40% dan tahap II 20%.
- Pencairan tahap I :



- Pemerintah Negeri Yafila Mengajukan dokumen-dokumen yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah berupa :
 - Laporan Realisasi APBNeg Yafila Semester akhir tahun sebelumnya yang ditujukan Kepada Bupati Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.
 - Pemerintah Negeri Yafila mengajukan laporan Penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap III TA sebelumnya;
 - Pemerintah Negeri Yafila mengajukan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNeg T.A. sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Negeri Yafila.
- Dokumen-dokumen dievaluasi di tingkat Kecamatan dan mendapatkan rekomendasi Camat selanjutnya dokumen diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.
- Dokumen di evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah dan jika tidak terdapat perubahan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan untuk menunggu proses dana masuk di rekening Negeri.
- Setelah Dana masuk ke Rekening Negeri Yafila kemudian Pemerintah Negeri membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban belanja yang diajukan ke Bank Maluku untuk pencairan dana oleh Bendahara bersama dengan Kepala Pemerintahan.

Pencairan tahap II :

- Setelah penggunaan Dana tahap I selesai Pemerintah Negeri mengajukan dokumen yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah berupa Pemerintah berupa laporan Penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap I TA berjalan melalui Kecamatan.
- Dokumen-dokumen dievaluasi di tingkat Kecamatan dan mendapatkan rekomendasi Camat selanjutnya dokumen diajukan ke



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.

□ Dokumen dievaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah dan jika tidak terdapat perubahan maka Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan untuk menunggu proses dana masuk di rekening Negeri.

□ Setelah Dana masuk ke Rekening Negeri kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban belanja yang diajukan ke Bank Maluku untuk pencairan dana oleh Bendahara bersama dengan Kepala Pemerintahan.

Pencairan tahap III :

□ Setelah penggunaan Dana tahap I selesai Pemerintah Negeri Yafila mengajukan dokumen yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah berupa laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap II TA berjalan melalui Kecamatan.

□ Dokumen-dokumen dievaluasi di tingkat Kecamatan dan mendapatkan rekomendasi Camat selanjutnya dokumen diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.

□ Setelah dokumen di evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah dan tidak terdapat perubahan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan untuk menunggu proses dana masuk di rekening Negeri.

□ Setelah Dana masuk ke Rekening Negeri kemudian dibuatkan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban belanja yang diajukan Bank Maluku untuk dilakukan pencairan oleh Bendahara bersama dengan Kepala Pemerintahan.

- Bahwa Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Yafila tahun 2019 ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila sebagai berikut :

Tahap I :

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.154.747.800,- berdasarkan SP2D Nomor : 727/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.195.184.400,- berdasarkan SP2D Nomor : 733/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 22 Mei 2019.

Tahap II:

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.309.495.600,- berdasarkan SP2D Nomor: 1008/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tahun 2019 Tanggal 03 Juli 2019.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.195.184.400,- berdasarkan SP2D Nomor : 2434/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tahun 2019 Tanggal 22 Oktober 2019.

Tahap III :

- a. Dana Desa (DD) sebesar : Rp.309.495.600,- berdasarkan SP2D Nomor : 3314/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 29 November 2019.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III : Rp.97.592.200,- berdasarkan SP2D Nomor : 4274/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 2019 Tanggal 19 Desember 2019.

- Bahwa mekanisme pengajuan biaya untuk pelaksanaan kegiatan pembelanjaan, pengadaan yaitu setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan para Kepala Seksi selaku Pelaksana (PPKN) mengajukan biaya /belanja sesuai dengan kegiatan di bidang masing-masing yang telah ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Selaku Koordinator PPKN, setelah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Negeri selanjutnya diajukan kepada Kepala Pemerintahan Negeri untuk mendapatkan persetujuan dan apabila telah disetujui oleh Kepala Pemerintahan maka Bendahara melakukan pembayaran kepada masing-masing Kepala Seksi untuk melaksanakan sesuai bidang tugasnya.

- Bahwa dari total anggaran Negeri Yafila tahun 2019 sebesar Rp.1.323.594.921,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang telah dicairkan 100% dan direalisasikan dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan tahap I :

- a. Dana Desa 20% sebesar Rp.153.692.500,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 24 Mei 2019 di Bank Pembangunan



Daerah Maluku berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh :

- 1) COSTANTINUS POLSIARY selaku Pelaksana Kegiatan/kepala Seksi Pembangunan.
- 2) HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara.
- 3) SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila.
- 4) FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian penggunaan Dana Desa tahap I berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 24 Mei 2019 untuk kegiatan Pembangunan Rumah layak Huni ukuran 6x6 m sebanyak 5 (lima) unit sebesar Rp.153.692.500,- dengan rincian :

No.	Uraian	Pagu anggaran (Rp)	Pemintaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Semen (160 zak)	34.000.000	13.600.000	20.400.000
2.	Besi 10 standar	18.000.000	18.000.000	-
3.	Besi 8 standar	4.875.000	4.875.000	-
4.	Seng gelombang	19.500.000	7.800.000	11.700.000
5.	Seng licin	2.250.000	2.250.000	-
6.	Batako 12.500 bh	35.000.000	35.000.000	-
7.	Papan kayu kls II 2 m ³	5.575.000	5.575.000	-
8.	Rap Kayu klas II 5x7x3 m ³	11.150.000	8.362.500	2.787.500
9.	Rap Kayu klas II 5x10x3 m ³	11.150.000	8.362.500	2.787.500
10.	Triplek daun pintu	625.000	625.000	-
11.	Triplek biasa	2.625.000	2.625.000	-
12.	Batu	9.000.000	9.000.000	-
13.	Pasir	10.500.000	10.500.000	-
14.	Sirtu	15.750.000	15.750.000	-
15.	Benrat	600.000	600.000	-
16.	Paku seng 20 kg	600.000	600.000	-
17.	Paku 7 25 kg	625.000	625.000	-
18.	Paku 5 19 kg	475.000	475.000	-
19.	Paku 10 25 kg	625.000	625.000	-
20.	Kaca nako	1.672.500	1.672.500	-
21.	Plamir /Biglion	3.360.000	3.360.000	-
22.	Cet Metrolite 0,74 5kg, 20 klg	2.200.000	2.200.000	-
23.	Benang tukang	100.000	100.000	-
24.	Paku tripleks	60.000	60.000	-
25.	Honor TPK 3 orang	900.000	900.000	-
26.	Papan nama kegiatan	150.000	150.000	-
27.	Upah tukang 1 org	8.500.000	-	8.500.000
28.	Upah pekerja 7 org	53.550.000	-	53.550.000

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni dengan anggaran sebesar Rp.153.692.500,- yang telah dicairkan tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku bendahara dengan sepengetahuan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila yang sebelumnya telah mengenal



dan melakukan kerjasama dalam hal pembelian material dan bahan bangunan untuk kegiatan pembangunan di Negeri Yafila dengan Toko Djody milik SARAH LOHY di Waipia, tanpa melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh CONSTANTINUS POLSIARY selaku PPKN Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Yafila, namun dibelanjakan langsung oleh Terdakwa selaku bendahara langsung ke Toko Djody sebesar Rp. 43.255.000,- dengan rincian:

Tgl/bln/thn	Barang	Jumlah	Harga
26/6/2019	Kayu rep 5x10	1 ½ m3	Rp. 2.550.000
	Besi 8 standar @ 48.000	20 stf	Rp.9.600.000
	Besi 6 standar @ 26.000/stf	50 stf	Rp. 1.300.000
	Bendrat @ 28.000	7 kg	Rp.196.000
16/7/2019	Plamir Big lion	1 krg	Rp. 205.000
29/7/2019	Rep 5x7	½ m3	Rp. 850.000
	Paku 5 cm @ 19.000	5 kg	Rp. 95.000
	Benang Tukang @ 10.000	3 bh	Rp. 30.000
12/8/2019	Semen tonasa @ 76.000	25 sak	Rp.1.900.000
21/8/2019	Semen tonasa @ 76.000	25 sak	Rp.1.900.000
	Papan 2 cm	1 m3	Rp.1.700.000
19/9/2019	Semen tonasa @ 76.000	25 sak	Rp.1.900.000
	Paku 5 cm @ 19.000	5 kg	Rp. 95.000
	Paku 7 cm @ 19.000	5 kg	Rp. 95.000
	Paku 10 cm @ 19.000	5 kg	Rp. 95.000
	Seng gelombang 0,20 mm @ 52.000	10 lbr	Rp. 520.000
	Paku triplek	1 kg	Rp.28.000
	Plamir Big lion @ 205.000	2 krg	Rp. 410.000
		1 bh	Rp.65.000
20/9/2019	Rep 5x7	1 m3	Rp. 1.700.000
	Rep 5 x10	1 m3	Rp. 1.700.000
	Seng gelombang 0,20 @52.000	110 lbr	Rp.5.720.000
3/10/2019	Semen @ 76.000	25 sak	Rp.1.900.000
	Triplek 3 mm @ 63.000	14 lbr	Rp. 882.000
	Triplek bunga @ 108.000	2 lbr	Rp. 216.000
	Seng licin putih 30 cm	17 m	Rp. 306.000
	Rep 5x10	1 m3	Rp. 1.700.000
14/12/2019	Paku 7 cm @ 19.000	3 kg	Rp. 57.000
	Paku 10 cm @ 19.000	3 kg	Rp. 57.000
	Plamir Big lion	1 krg	Rp. 205.000
	Cat metrolite 3 ltr	1 klg	Rp. 118.000
18/12/2019	Papan 3 cm	½ m3	
	65 dos tehel 50x050 @ 102.000	65 dos	Rp. 850.000
	Cat Metrolite warna orange	1 pile	Rp. 575.000
	Total		Rp.43.255.000

- Bahwa selain melakukan pembelanjaan ke Toko Djody, Terdakwa dengan sepengetahuan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila, juga melakukan pembelian dan pembayaran 12.500 buah Batako seharga Rp.31.250.000,- yang diterima



oleh Terdakwa selaku pemilik Kios Sinar Kasih, namun sampai sekarang terhadap 12.500 buah batako tersebut belum diberikan seluruhnya.

- Bahwa Terdakwa selaku bendahara dengan sepengetahuan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila juga melakukan pembelian dan pembayaran material berupa Pasir, Batu dan Sirtu kepada INYO ALFONS dengan rincian :

- Pasir 6 ret x Rp.400.000,-/ret (3 m3) total Rp. 2.400.000,-
- Batu 2 ret x Rp.500.000,-/ret (3 m3) total Rp. 1.000.000,-
- Sirtu 2 ret x Rp.400.000,-/ret (3 m3) total Rp. 800.000,-

Namun Terdakwa selaku Bendahara dengan sepengetahuan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila telah membuat nota belanja dan meminta INYO ALFONS menandatangani, selanjutnya Terdakwa mengisi sendiri jumlah volume material dalam nota tersebut seolah-olah pembelian material telah sesuai dengan volume pada RAB yang ada dalam ABPNeg yaitu :

- Kuitansi/ bukti pembayaran tanpa tanggal bermaterai 6000 sebesar Rp. 35.250.000,- untuk pembayaran belanja batu, pasir dan sirtu untuk pembangunan rumah layak huni TA 2019 sebesar Rp.34.665.000,- + pajak PPH Rp.585.000,- yang ditandatangani oleh Penerima INYO ALFONS.
- Nota belanja tanpa tanggal dengan nilai Rp. 34.665.000,- untuk belanja :
 - Batu 45 m3 total Rp.8.865.000,-
 - Pasir 60 m3 total Rp.10.320.000,-
 - Sirtu 90 m3 Total Rp.15.480.000,-

b. Alokasi Dana Desa 40 % Sebesar Rp.180.328.867,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 24 Mei 2019.

Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 24 Mei 2019 sebagai berikut :

- 1) Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan sebesar Rp.113.250.000,-
 - Belanja SILTAP kepala pemerintah negeri 1 org x5 bln Rp. 17.500.000,-
 - Belanja SILTAP Skretaris negeri 1 org x5 bln Rp. 12.500.000,-

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- Belanja SILTAP kepala Seksi 3 org x5 bln Rp. 30.000.000,-
 - Belanja SILTAP kepala urusan negeri 3 org x5 bln Rp. 30.000.000,-
 - Belanja SILTAP kepala Dusun Ralmida 1 org x5 bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja tunjangan ketua Saniri 1 org x5 bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja tunjangan Wakil Saniri 1 org x5 bln Rp. 3.750.000,-
 - Belanja tunjangan Sekretaris Saniri 1 org x 5 bln Rp. 3.000.000,-
 - Belanja tunjangan Anggota Saniri 2 org x5 bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja tunjangan staf sekretariat Saniri 1 org x 5 bln Rp.1.500.000,-
- 2) Penyediaan jaminan sosial bagi KPN dan Perangkat Rp.15.997.632,-
- Jaminan Kesehatan KPN dan Perangkat Rp. 5.616.672,-
- Jaminan kesehatan KPN Rp. 1.260.000,-
 - Jaminan kesehatan sekretaris Negeri Rp. 900.000,-
 - Jaminan kesehatan kepala seksi Rp. 2.592.504,-
 - Jaminan kesehatan kepala Urusan Rp.864.168,-
- Jaminan Ketenaga Kerjaan KPN dan Perangkat Rp.10.380.960,-
- Jaminan ketenagakerjaan KPN Rp.1.780.800,-
 - Jaminan ketenagakerjaan Sekretaris negeri Rp.1.272.000,-
 - Jaminan ketenagakerjaan kepala Seksi Rp.3.664.080,-
 - Jaminan ketenagakerjaan kepala urusan Rp.3.664.080,-
- 3) Operasional perkantoran Rp.12.548.235,-
- Belanja ATK Rp. 3.900.235,-
 - Belanja perlengkapan rumah tangga dan bahan kebersihan Rp.128.000,-
 - Belanja konsumsi rapat dan tamu negeri Rp. 1.700.000,-
 - Honor Operator Negeri Rp.4.500.000,-
 - Honor PPHP Rp.1.500.000,-
 - Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rp.880.000,-
 - Perjalanan Dinas ke Kecamatan Rp.440.000,-
 - Rekening Listrik Rp.500.000,-
- 4) Belanja operasional Saniri Negeri Rp.5.803.000,-
- ATK Saniri Rp.763.000,-



- Fotocopi cetakan penggandaan Rp. 600.000,-
- Makan minum rapat saniri Rp. 1.800.000,-
- Perjalanan dinas saniri Rp. 2.640.000,-
- 5) Belanja Operasional RT sebesar Rp. 4.250.000,-
 - Belanja ATK Rp. 1.500.000,-
 - Makan minum rapat Rp. 1.500.000,-
 - Insentif ketua RT 5 org x 5 bln Rp. 1.250.000,-
- 6) Belanja Penyedia Sarana Aset Tetap Perkantoran Rp. 22.080.000,-
 - Kursi Kent KS 101 Rp. 5.600.000,-
 - Kursi Putar saksip Rp. 5.100.000,-
 - Meja Rp. 8.700.000,-
 - Warles Rp. 2.680.000,-
- 7) Belanja Musyawarah Desa Rp. 750.000,-
 - Belanja makan minum musyawarah Desa Rp.750.000,-
- 8) Pemberian Insentif pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 500.000,-
 - Insentif LPMN 2 org x 5 bln Rp.500.000,-
- 9) Belanja Dukungan penyelenggaraan PKK Rp. 5.150.000,-
 - Perjalanan dinas dalam kabupaten Rp. 1.100.000,-
 - Belanja bahan praktek dan pelatihan Rp.4.050.000,-

Bahwa untuk pencairan tahap I Alokasi Dana Desa 40 % sebesar Rp.180.328.867,- realisasi anggaran terhadap kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan sebesar Rp.113.250.000,- telah dibayarkan ke perangkat Negeri Yafila oleh Kasi Pemerintahan DEBORA PEMASELA sesuai dengan yang tertuang di dalam APBNeg.
- 2) Penyediaan jaminan sosial bagi KPN dan Perangkat Rp.15.997.632,-

Bahwa dari anggaran jaminan sosial yang dicairkan hanya dilaksanakan pembayaran jaminan ketenaga kerjaan KPN dan Perangkat sebesar Rp.10.380.960,- sedangkan anggaran jaminan kesehatan sebesar Rp.5.616.672,- dilakukan penyetoran kembali ke Rekening kas Negeri.



- 3) Operasional perkantoran Rp.12.548.235,- dibelanjakan oleh bendahara HOBERTHINA PITRA dan Kasi Pemerintahan DEBORA PEMASELA.
- 4) Belanja operasional Saniri Negeri Rp.5.803.000,-Dana tersebut diserahkan oleh bendahara HOBERTHINA PITRA kepada ketua saniri TOBHIAS USPITANY.
- 5) Belanja Operasional RT sebesar Rp.4.250.000,-. Dana tersebut diserahkan oleh bendahara HOBERTHINA PITRA kepada Kasi Pemerintahan DEBORA PEMASELA kemudian diberikan kepada 5 (lima) ketua RT;
- 6) Belanja Penyedia Sarana Aset Tetap Perkantoran Rp. 22.080.000,-
Bahwa kegiatan belanja dilakukan oleh Terdakwa ke Toko Djody, namun terdapat kursi direktur yang belum terealisasi dengan nilai barang Rp. 1.200.000,-, dikarenakan masih ada terdapat hutang di Toko Djody yang belum dibayarkan, sehingga barang tersebut tidak lagi diantar oleh Toko Djody;
- 7) Belanja Musyawarah Desa Rp.750.000,- dibelanjakan oleh Terdakwa selaku bendahara.
- 8) Pemberian Insentif pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 500.000,- diberikan oleh Terdakwa kepada Kasi Pelayanan SAMUEL USPITANY untuk dibayarkan kepada anggota LPMN.
- 9) Belanja Dukungan penyelenggaraan PKK Rp.5.150.000,- dibayarkan oleh Terdakwa.

Pencairan tahap II :

a. Dana Desa 40 % sebesar Rp.300.371.500,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 14 Agustus 2019 di Bank pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh :

1. COSTANTINUS POLSIARY selaku Pelaksana Kegiatan/kepala Seksi Pembangunan.
2. HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara
3. SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila
4. FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian penggunaan Dana Desa tahap II sebagai berikut :

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa (Honor, Pakaian dll) sebesar Rp.5.200.000,- :
 - Insentif Pengelola PAUD 1 orang Rp. 1.600.000,-
 - Insentif Tutor PAUD 3 Orang Rp.3.600.000,-
- 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE dan Sarana PAUD) sebesar Rp.62.000.000,- :
 - Timbangan - Timbangan Micky Rp.12.000.000,-
 - Tangga Terowongan Rp.16.000.000,-
 - Ayunan Ganda Rp.18.000.000,-
 - Tempat Duduk Mangkok Rp.16.000.000,-
- 3) Pembersihan lingkungan sebesar Rp.31.733.000,- :
Belanja Barang Perlengkapan Rp. 15.900.000,-
 - Pertalait Campur Rp. 13.200.000,-
 - Snack Kegiatan Jumat Bersih Rp. 2.700.000,-
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
 - Mesin Potong Rumput Merek Tanaka Rp.15.052.500,-
 - Sprayer Rp. 780.500,-
- 4) Dukungan Sarana dan Prasarana Energi/Panel Surya/Genset/Bensin/Oli sebesar Rp.80.280.000,-
 - Pengadaan Lampu Solar Sel Rp.80.280.000,-
- 5) Bantuan Kesejahteraan untuk keluarga miskin, lansia, janda Yatim piatu dan Penyandang disabilitas sebesar Rp.44.200.000,- :
 - Beasiswa Bagi Anak Yatim Piatu Rp. 19.200.000,-
 - Pengobatan BAGI Keluarga Tidak Mampu Rp.25.000.000,-
- 6) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 500.000,-
 - Baliho Transparansi APBD 2019 Rp. 500.000,-
- 7) Perawatan Terasering/Pembersihan Daerah Aliran Sungai sebesar Rp.2.400.000,-
 - Insentif Petugas Pembersih DAS 3 Orang Rp. 2.400.000,-
- 8) Rembuk Stunting sebesar Rp. 4.460.000,-
 - Penggandaan Materi Rp.500.000,-
 - Spanduk Kegiatan Rp. 150.000,-
 - Makan Minum Peserta Rp. 1.960.000,-
 - Honor Panitia Rp. 250.000,-
 - Honor Narasumber 2 Orang Rp. 1.200.000,-

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- Transport Narasumber 2 orang Rp. 400.000,-
 - 9) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Bumil, Busui, Lansia, Insentif) sebesar Rp.21.807.000,- :
 - PMT Balita Rp.4.020.000,-
 - PMT Bayi Rp. 6.480.000,-
 - PMT Bumil, Busui Rp.3.215.000,-
 - PMT Lansia Rp.3.292.000,-
 - Honorarium/Insentif Rp. 4.800.000,-
 - 10) Pos Penyelenggara Kesehatan Desa/Polides Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb) sebesar Rp.10.116.500,- :
 - Obat-obatan Polindes Rp.7.088.500,-
 - Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan Rp.3.028.000,-
 - 11) Pembangunan Rumah Layak Huni Ukuran 6 x 6 m, 5 Unit sebesar Rp. 37.675.000,-
 - Semen Rp.20.400.000,-
 - Seng Gelombang Rp. 11.700.000,-
 - Rep Kayu KLS II 5X7X3M, 3 M3 Rp.2.787.500,-
 - Rep Kayu KLS II 5X10X3M,3 M3 Rp.2.787.500,-
- Realisasi Dana Desa tahap II 40 % sebesar Rp.300.371.500,- terhadap kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa (Honor, Pakaian dll) sebesar Rp.5.200.000,- untuk pembayaran insentif dibayarkan oleh Terdakwa.
 - 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE dan Sarana PAUD) sebesar Rp.62.000.000,-
Bahwa untuk pengadaan alat permainan PAUD, FRANSINA T SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila bersama-sama dengan Terdakwa selaku Bendahara menghubungi langsung pihak ketiga, yaitu PT. MALINDO atas nama IZAK LATUAMULY selanjutnya melakukan perjanjian secara lisan untuk pengadaan alat permainan, yang selanjutnya setelah alat-alat permainan disediakan, kemudian dilakukan pembayaran langsung oleh Terdakwa.
 - 3) Pembersihan lingkungan sebesar Rp.31.733.000,-
 - Peralite Campur Rp.13.200.000,-



Bahwa pembelian Peralite campur untuk kegiatan pembersihan lingkungan dilaksanakan namun tidak sesuai dengan anggaran yang ada dalam RAB karena kegiatan yang dilaksanakan hanya 2 bulan sekali sehingga terdapat 6 kegiatan dan untuk setiap kali kegiatan hanya dibelanjakan oleh Terdakwa sebanyak 35 liter x @ Rp.10.000 total Rp.350.000 sehingga bahan bakar pertalite campur yang digunakan tahun 2019 untuk 6 (enam) kali kegiatan pembersihan yaitu Rp.2.100.000,- Dengan demikian terdapat selisih anggaran sebesar Rp.11.100.000,- yang tidak digunakan/dilaksanakan;

□ Snack Kegiatan Jumat Bersih Rp. 2.700.000,- dibelanjakan oleh Terdakwa;

□ Mesin Potong Rumput merk Tanaka Rp.15.052.500,-

Bahwa mesing potong rumput sampai dengan saat ini tidak dibelanjakan Terdakwa;

□ Sprayer Rp.780.500,- tidak dibelanjakan oleh Terdakwa;

4) Dukungan Sarana dan Prasarana Energi/Panel Surya/Genset/Bensin/Oli sebesar Rp.80.280.000,-.

- Bahwa untuk pengadaan Lampu Solar Cell, Terdakwa selaku Bendahara secara bersama-sama dengan FRANSINA T.SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila bertemu langsung dengan DARYONO selaku pihak Ketiga yang menawarkan jasa penjualan Lampu Solar Cell, selanjutnya dibuatkan Perjanjian yang tandatangani oleh Terdakwa selaku Pihak Pertama dan DARYONO selaku Pihak Kedua untuk pengadaan :

□ PJU Intergrated all in one, panel surya 18v 80 wop

□ Battery lithium iron 11,1v 510wh

□ Lampu LED daya 60

□ Tiang PJU tipe octagonal ½ parabolic variasi tinggi tiang 7 meter tebal tiang 2,5 mm, diameter tiang bagian bawah 5, atas 3, base plante tiang 300x300x14 mm, angkur 15x500x100mm

□ Garansi 1,5 tahun

- Bahwa setelah dilakukan pengadaan dan pemasangan selanjutnya dilakukan pembayaran kepada DARYONO oleh Terdakwa selaku Bendahara dengan sepengetahuan FRANSINA



T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila telah dilakukan pemotongan pajak sebesar 11,5 % dengan rincian :

□ Pembayaran pertama 60 % tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp.43.200.000,- yang dibayarkan oleh Terdakwa di rumahnya di Yafila, dengan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh DARYONO dan Terdakwa dengan disaksikan oleh FRANSINA T. SOPRATU.

□ Pembayaran kedua 40 % tanggal 27 Oktober 2019 sebesar Rp.28.800.000,- yang dibayarkan oleh Terdakwa di rumahnya di Yafila, dengan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh DARYONO dan Terdakwa dengan disaksikan oleh FRANSINA T. SOPRATU.

5) Bantuan Kesejahteraan untuk keluarga miskin, lansia, janda Yatim piatu dan Penyandang disabilitas sebesar Rp.44.200.000,-

Bahwa pemberian beasiswa untuk anak yatim 1 orang dengan nilai sebesar Rp.2.400.000,- sampai dengan saat ini tidak realisasi karena calon penerima tidak berada di tempat.

6) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 500.000,- dibelanjakan oleh Terdakwa.

7) Perawatan Terasering/ Pembersihan Daerah Aliran Sungai sebesar Rp.2.400.000,- dibayarkan oleh Terdakwa kepada petugas DAS yakni LUIS USPITANY, YONGKI WIRATRAUR dan DANIEL SOPRATU.

8) Rembuk Stunting sebesar Rp.4.460.000,- dibelanjakan dan dibayarkan oleh Terdakwa.

9) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Bumil, Busui, Lansia, Insentif) sebesar Rp.21.807.000,- dibayarkan oleh bendahara Terdakwa kepada ketua Posyandu Negeri Yafila atas nama WELY ONAOLA.

10) Pos Penyelenggara Kesehatan Desa/Polides Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb) sebesar Rp.10.116.500,- dibayarkan oleh bendahara Terdakwa kepada petugas dari Puskesmas Letwaru EMY PATTIASINA.

11) Pembangunan Rumah Layak Huni Ukuran 6 x 6 m, 5 Unit sebesar

Rp.37.675.000,-. Terhadap Rumah Layak Huni tidak terealisasi



100% karena rumah yang sudah dibangun baru 1 buah rumah ditambah dengan 1 buah rumah lain yang pengerjaannya baru selesai sekitar 30%.

b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.212.828.500,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 24 oktober 2019 berdasarkan (SPP) tanggal 24 Oktober 2019.

Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II sebagai berikut :

- 1) Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan sebesar Rp. 113.250.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Pemerintah Negeri 1 org x 5 bln Rp. 17.500.000,-
 - Belanja SILTAP Sekretaris Negeri 1 org x 5 bln Rp. 12.500.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Seksi 3 org x 5 bln Rp. 30.000.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Urusan 3 org x 5 bln Rp. 30.000.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Dusun Ralmida 1 org x 5 bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Ketua Saniri 1 org x 5 bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Wakil Ketua 1 org x 5 bln Rp. 3.750.000,-
 - Belanja Tunjangan Sekretaris 1 org x 5 bln Rp. 3.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Anggota 2 Org x 5 Bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Staf Sekretariat Saniri 1 org x 5 bln Rp.1.500.000,-
- 2) Operasional perkantoran Rp.6.820.000,-
 - Honor Operator Negeri Rp.4.500.000,-
 - Honor PPHP Rp. 500.000,-
 - Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Rp. 880.000,-
 - Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Rp. 440.000,-
 - Rekening Listrik Rp. 500.000,-
- 3) Belanja Operasional RT/RW sebesar Rp. 1.250.000,-
 - Insentif Ketua RT 5 X 5 Bln Rp.1.250.000,-



4) Belanja Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Rp.5.050.000,-

- Belanja Cetak dan penggandaan Rp.650.000,-
- Konsumsi makan minum peserta Rp.1.750.000,-
- Belanja jasa honorarium panitia dan narasumber Rp.2.050.000,-
- Belanja perjalanan dinas narasumber Rp.600.000,-

5) Pemberian Insentif pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 500.000,-

- Insentif LPMN 2 org x 5 bln Rp.500.000,-

6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai Desa / balai kemasyarakatan Rp.85.958.500,-

Realisasi pencairan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.212.828.500,- terhadap kegiatan sebagai berikut : sebagai berikut :

1) Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan sebesar Rp.113.250.000,- sudah dibayarkan ke perangkat Negeri Yafila oleh Kasi Pemerintahan DEBORA PEMASELA sesuai dengan yang tertuang di dalam APBNeg.

2) Operasional perkantoran Rp.6.820.000,- dibelanjakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Kasi Pemerintahan DEBORA PEMASELA dan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

3) Belanja Operasional RT/ RW sebesar Rp. 1.250.000,-. Dana tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Kasi Pemerintahan DEBORA PEMASELA kemudian diberikan kepada 5 (lima) ketua RT.

4) Belanja Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Rp.5.050.000,- dibelanjakan dan dibayarkan oleh bendahara Terdakwa.

5) Pemberian Insentif pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 500.000,-. diberikan oleh Terdakwa kepada Kasi Pelayanan SAMUEL USPITANY untuk dibayarkan kepada anggota LPMN.

6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan balai Desa/ balai kemasyarakatan Rp.85.958.500,-.

- Bahwa terkait dengan pembangunan balai desa belum terealisasi 100% karena kekurangan bahan material. Material dibelanjakan oleh



Terdakwa di Toko Djody milik SARAH LOHY di Waipia dan sebagian dibelanjakan diluar Toko Djody antara lain :

□ Pasir dibelanjakan di supir truk INYO ALFONS dengan rincian :

- Pasir 1 ret x Rp.400.000,-/ret total Rp.400.000
- batu 1 ret x Rp. 500.000/ret (3 m3) total Rp. 500.000
- sirtu 3 ret x Rp. 400.000/ret (3 m3) total Rp. 1.200.000

□ Untuk Triplex 3 Mil, Paku Triplex, Kunci Tanam 2 Slag, Tangan Kunci Utama, Engsel Pintu, Grendel Tanam Pintu, Engsel Jendela 2 37 Psg, Grendel Jendela 37 Psg, Kait Angin Jendela 37 Psg, Kaca Bening 5 Mil 37 m2, Baut Ring 50 zet, Tener 5 Liter 3 klg, Cat Tembok Metrolite 0,70 5 kg 10 klg, Cat Lisplang 1 Kg. 4 klg, Cet Kosen Pintu Jendela 1 Kg. 8 klg, Cet Plapon Metrolite 5 kg. 4 klg, Cet Meni 5 Kg. 4 klg, Tegel Keramik 40 cm x 40 cm. 165 dos, Lampu Philip 18 Wat 6 Buah, Lampu Philip 8 wat 6 Buah, Vetting Hias Broco 11 Bh, Stop Kontak Broco 5 bh, Saklar Tunggal Broco 4 bh, Saklar Ganda Broco 2 Buah, Rumah Panel MCB 1 Grp Lengkap 1 Zet, Kabel NYM 3 X 2,5 X 50 M, Kabel NYM 2 X 2.25 X 100 M, Embo 10 Buah, Tedos Cabang 3 10 Buah, Isolasi Ban Besar 2 bh, Klem Kabel No. 9 4 Dos, Pipa Listrik 11 Staf belum dilakukan pembelian sama sekali.

□ Untuk Jendela 7 bh, Pintu Kebaya Besar 2 bh, Pintu Ruangan 4 bh dilakukan pemesanan oleh FRANSINA T. SOPRATU bersama dengan Terdakwa kepada pemilik mebel Sumber Rejeki, selanjutnya dilakukan pembayaran DP oleh HOBERTHINA PITRA sebesar Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh ISHAK Alias ACO pada tanggal 27 Oktober 2019, namun sampai dengan saat ini pintu dan jendela tidak diserahkan oleh ISHAK Alias ACO.

Pencairan tahap III :

a. Dana Desa 40 % sebesar Rp.347.706.554,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 12 Desember 2019 di Bank pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh :

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



□ COSTANTINUS POLSIARY selaku Pelaksana Kegiatan/kepala Seksi Pembangunan.

□ HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara

□ SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila

□ FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian penggunaan Dana Desa tahap III sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal milik Desa (Honor, Pakaian, dll) sebesar Rp.32.468.000,-

Belanja Pakaian Dinas dan Seragam Atribut Rp.7.668.000,-

□ Kostum Anak SMTPI Jemaat GPM Yafila Rp.2.556.000,-

□ Kostum Anak PPAR GKRIA Yafila Rp.2.556.000,-

□ Kostum Anak SMTPI Jemaatn GPM Irene Rp.2.556.000,-

Jasa Honorarium/ Insentif Rp.24.800.000,-

□ Insentif Pengelola PAUD 1 orang Rp.800.000,-

□ Insentif Tutor PAUD 3 Orang Rp.1.800.000,-

□ Insentif Guru SMTPI Jemaat GPM Yafila Rp.7.200.000,-

□ Insentif Guru PPAR GKRIA Yafila Rp.6.600.000,-

□ Insentif Guru SMTPI Jemaat GPM Irene Rp.8.400.000,-

2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Bumil, Busui, Lansia, Insentif) sebesar Rp.2.400.000,-

Honorarium/Insentif Rp.2.400.000,-

□ Insentif Kader Posyandu Rp.1.000.000,-

□ Insentif Kader Poslansia Rp.1.000.000,-

□ Insentif Dukun Terlatih Rp. 200.000

□ Insentif Kader KPM Rp.200.000,-

3) Pembangunan Rumah Layak Huni sebesar Rp.62.100.000,-

□ Upah Tukang 1 Orang Rp.8.550.000,-

□ Upah Pekerja 7 Orang Rp.53.550.000,-

4) Perawatan Terasering/Pembersihan Daerah Aliran Sungai sebesar Rp.1.200.000,-

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Insentif Petugas Pembersih DAS 3 Orang Rp.1.200.000,-
 - 5) Pembuatan dan Pengolahan Jaringan/ Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 8.440.000,-
 - Pengadaan Radio SSB 2 Unit Rp.8.440.000,-
 - 6) Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jaringan Internet Untuk Warga Negeri/website Negeri Sebesar Rp. 7.741.554,-
 - Pengadaan Jaringan Internet 1 Unit/Paket Rp.7.741.554,-
 - 7) Pelatihan/Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk pertanian Dan Peternakan Sebesar Rp.5.245.000,-
 - ATK Peserta Rp.750.000,-
 - Penggandaan Materi Rp.500.000,-
 - Spanduk Kegiatan 3 x 1 Rp.150.000,-
 - Makan Minum Peserta Rp.1.995.000,-
 - Honor Panitia Rp. 250.000,-
 - Honor Narasumber 2 Orang Rp.1.200.000,-
 - Transport Narasumber Rp.400.000,-
 - 8) Bantuan Kesejahteraan Untuk Keluarga Miskin, Lansia, Janda, Yatim Piatu, dan Penyandang disabilitas Sebesar Rp.9.600.000,-
 - Beasiswa Bagi Anak Yatim Piatu Rp.9.600.000,-
 - 9) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi sebesar Rp.10.775.000,-
 - Belanja Perlengkapan Kelompok Tenun Ralmida Rp.10.775.000,-
 - 10) Pengadaan Aset Transportasi Untuk Usaha Negeri Sebesar Rp.200.000.000,-
 - Pengadaan Mobil Angkutan Umum 1 Unit Rp.200.000.000,-
 - 11) Belanja Penanggulangan Bencana Sebesar Rp.7.737.000,-
 - Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp.7.737.000,-
- Realisasi anggaran Dana Desa 40 % tahap III sebesar Rp.347.706.554,- terhadap kegiatan sebagai berikut :



1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal milik Desa (Honor, Pakaian, dll) sebesar Rp.32.468.000,-

□ Bahwa Belanja Pakaian Dinas dan Seragam Atribut sebesar Rp.7.668.000 dengan rincian :

Kostum Anak SMTPI Jemaat GPM Yafila tidak dibelanjakan.

Kostum Anak PPAR GKRIA Yafila tidak dibelanjakan.

Kostum Anak SMTPI Jemaat GPM Irene tidak dibelanjakan.

□ Insentif Pengelola PAUD 1 orang dibayarkan oleh Terdakwa.

□ Insentif Tutor PAUD 3 Orang dibayarkan oleh Terdakwa.

□ Insentif Guru SMTPI Jemaat GPM Yafila dibayarkan oleh Terdakwa.

□ Insentif Guru PPAR GKRIA Yafila dibayarkan oleh Terdakwa.

□ Insentif Guru SMTPI Jemaat GPM Irene dibayarkan oleh Terdakwa.

2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Bumil, Busui, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 2.400.000,-

Bahwa pembayaran insentif dilakukan oleh Terdakwa namun terdapat Pembayaran 4 (empat) bulan insentif untuk salah seorang kader poslansia dengan nilai sebesar Rp. 200.000,- yang tidak dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak berada di tempat;

3) Pembangunan Rumah Layak Huni sebesar Rp.62.100.000,- untuk pembayaran upah tukang 1 orang Rp. 8.550.000 dan upah pekerja 7 orang Rp. 53.550.000,-, bahwa yang dibayarkan kepada tukang dan pekerja pada pekerjaan Rumah layak Huni hanyalah sebesar Rp.15.200.000,- sehingga terdapat sisa anggaran Rp.46.900.000 yang direalisasikan.

4) Perawatan Terasering/ Pembersihan Daerah Aliran Sungai sebesar Rp. 1.200.000,- dilakukan pembayaran oleh bendahara kepada petugas pembersih.

5) Pembuatan dan Pengolahan Jaringan/ Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 8.440.000,-
Bahwa pengadaan Radio SSB 2 Unit tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini.

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- 6) Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jaringan Internet Untuk Warga Negeri / website Negeri Sebesar Rp. 7.741.554,- kegiatan ini dilaksanakan dengan dilakukan pemasangan jaringan internet di Kantor Negeri Yafila.
- 7) Pelatihan/Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk pertanian Dan Peternakan Sebesar Rp. 5.245.000,- tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini.
- 8) Bantuan Kesejahteraan Untuk Keluarga Miskin, Lansia, Janda, Yatim Piatu, dan Penyandang disabilitas Sebesar Rp.9.600.000,-, bahwa kegiatan dilaksanakan namun masih terdapat 1 orang penerima yang tidak dibayarkan sampai dengan saat ini dengan nilai sebesar Rp. 2.400.000,-
- 9) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Kooperasi Sebesar Rp. 10.775.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan.
- 10) Pengadaan Aset Transportasi Untuk Usaha Negeri Sebesar Rp. 200.000.000,- kegiatan dilaksanakan dengan Pengadaan Mobil Angkutan Umum 1 Unit yang sampai saat ini masih beroperasi dan dikelola oleh Negeri
- 11) Belanja Penanggulangan Bencana Sebesar Rp. 7.737.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan.

b. Alokasi Dana Desa 20 % Dan Penghasilan Asli Desa (PAN) sebesar Rp.122.583.672,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 27 Desember 2019 di Bank pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh :

- DEBORA PEMASELA selaku Pelaksana Kegiatan/Kasi Pemerintahan
- HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara
- SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila
- FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III sebagai berikut :

- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 45.300.000,-

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- Belanja SILTAP Kepala Pemerintah Negeri 1 org x 5 bln Rp. 7.000.000,-
 - Belanja SILTAP Sekretaris Negeri 1 org x 5 bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Seksi 3 org x 5 bln Rp. 12.000.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Urusan 3 org x 5 bln Rp. 12.000.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Dusun Ralmida 1 org x 5 bln Rp. 2.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Ketua Saniri 1 org x 5 bln Rp. 2.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Wakil Ketua 1 org x 5 bln Rp. 1.500.000,-
 - Belanja Tunjangan Sekretaris 1 org x 5 bln Rp. 1.200.000,-
 - Belanja Tunjangan Anggota 2 Org x 5 Bln Rp. 2.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Staf Sekretariat Saniri 1 org x 5 bln Rp. 600.000,-
- 2) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi KPN dan Perangkat Sebesar Rp. 5.616.672,-
Jaminan Kesehatan KPN Dan Perangkat Rp.5.616.672,-
- Jaminan Kesehatan KPN Rp. 1.260.000,-
 - Jaminan Kesehatan Sekretaris Negeri Rp. 900.000,-
 - Jaminan Kesehatan Kepala Seksi Rp. 2.592.504,-
 - Jaminan Kesehatan Kepala Urusan Rp. 864.168,-
- 3) Biaya Operasional Perkantoran Sebesar Rp. 10.042.000,-
- Pembuatan Laporan Akhir Rp. 150.000,-
 - Komsumsi Rapat dan Tamu Negeri Rp. 1.700.000,-
 - Honor Operator Negeri Rp. 1.800.000,-
 - Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Rp. 880.000,-
 - Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Rp. 440.000,-
 - Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Rp. 4.872.000,-
 - Rekening Listrik Rp. 200.000,-
- 4) Operasional RT/RW Sebesar Rp. 500.000,-
- Insentif Ketua RT 5 X 5 Bln Rp. 500.000,-
- 5) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan LPJ DII Sebesar Rp. 525.000,-

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- Belanja Komsumsi Makan Minum /Snack Peserta Rp.525.000,-
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Sebesar Rp. 38.515.000,-
 - Semen Tonasa 75 sak Rp.6.375.000,-
 - Upah Tukang 1 Orang Rp. 5.415.000,-
 - Upah Pekerja 5 Orang Rp. 24.225.000,-
 - Pemasangan dan Penyambungan Aliran Listrik Rp. 2.500.000,-
- 7) Dukungan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Dan Keagamaan Sebesar Rp. 15.635.000,-
 - Perayaan HUT RI Ke 74 Rp. 5.640.000,-
 - Perayaan HUT Negeri Yafila Ke-14 Rp. 5.640.000,-
 - Perayaan HUT Injil Masuk negeri Yafila Ke 126 Rp. 4.355.000,-
- 8) Pemberian Insetif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Sebesar Rp. 200.000,-
 - Insetif LPMN 2 Orang x 5 Bulan Rp. 200.000,-
- 9) Bantuan Subsidi Pangan Sebesar Rp. 6.250.000,-
 - Beli Beras 500 Kg Rp. 6.250.000,-

Realisasi Alokasi Dana Desa tahap III 20 % sebesar Rp.122.583.672,- terhadap Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 45.300.000,- seluruh anggaran dibayarkan kepada Kepala negeri dan Perangkat negeri.
- 2) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi KPN dan Perangkat Sebesar Rp. 5.616.672,-

Bahwa jaminan Kesehatan bagi KPN dan Perangkat Negeri yang dibayarkan oleh Bendahara oleh Terdakwa ke BPJS Cabang Masohi hanya untuk 7 bulan sedangkan sisa anggaran selama 5 bulan tidak dibayarkan sampai saat ini yaitu :

- Jaminan Kesehatan KPN Rp. 105.000,- x 5 bln = Rp.525.000,-
- Jaminan Kesehatan Sekretaris Negeri Rp.75.000,- x 5 bln = Rp.375.000,-
- Jaminan Kesehatan Kepala Seksi 3 (tiga) org x Rp.72.000 x 5 bln = Rp.1.080.000,-

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



□ Jaminan Kesehatan Kepala Urusan 1 (satu) org x
Rp.72.000 x 5 bln = Rp.360.000,-

- 3) Biaya Operasional Perkantoran Sebesar Rp. 10.042.000,- kegiatan dilaksanakan dengan pembelanjaan yang dilakukan oleh Bendahara.
- 4) Operasional RT/RW Sebesar Rp. 500.000,- kegiatan dilaksanakan dengan pembayaran langsung oleh Bendahara kepada RT/RW.
- 5) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan LPJ DII Sebesar Rp. 525.000,- kegiatan dilaksanakan.
- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Sebesar Rp. 38.515.000,- kegiatan tidak dilaksanakan.
- 7) Dukungan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan Sebesar Rp.15.635.000,- kegiatan dilaksanakan.
- 8) Pemberian Insentif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Sebesar Rp. 200.000,- kegiatan dilaksanakan.
- 9) Bantuan Subsidi Pangan Sebesar Rp. 6.250.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan.

c. Pendapatan Asli Desa dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp.10.700.000,- dan ditambahkan pada tanggal 18 Desember 2019 sejumlah Rp.1.000.000,- sehingga total PAD Rp.11.700.000,- berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh :

- SEMUEL J. USPITANY selaku selaku Pelaksana Kegiatan/Kasi pembinaan dan pemberdayaan
- HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara
- SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila
- FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian Pendapatan Asli Desa (ADD) tahap III sebagai berikut :

- 1) Pemberian Insentif Bagi Pimpinan Lembaga Keagamaan Non Formal Sebesar Rp.3.600.000,-
 - Insetif Ketua MJ GPM Yafila Rp. 1.200.000,-
 - Insentif Ketua BPJ GKRIA Yafila Rp. 1.200.000,-

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- Insentif Ketua MJ GPM Irene Dusun Ramilda Rp. 1.200.000,-
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Belanja Bola Voli Rp. 1.000.000,-
 - Net Rp. 500.000,-
- 3) Insentif Pimpinan Organisasi kepemudaan Sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Insentif Ketua Pemuda Negeri 2 Orang Rp.1.200.000,-
- 4) Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintah Adat Sebesar Rp. 5.400.000,-
 - Insentif Tua Adat 2 Orang Rp. 1.200.000,-
 - Insentif Mata Rumah Negeri Yafila 4 Orang Rp. 2.400.000,-
 - Insentif Mata Rumah Dusun Ralmida 3 Orang Rp. 1.800.000,-

Bahwa realisasi anggaran Pendapatan Asli Negeri (PAN) terhadap kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Insetif Bagi Pimpinan Lembaga Keagamaan Non Formal Sebesar Rp.3.600.000,- kegiatan dilaksanakan namun masih terdapat 1 penerima yang belum dibayar sampai saat ini yaitu Insentif Ketua MJ GPM Irene Dusun Ralmida sebesar Rp.1.200.000,-
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Sebesar Rp. 1.500.000,- kegiatan dilaksanakan.
- 3) Insentif Pimpinan Organisasi kepemudaan Sebesar Rp. 1.200.000,- kegiatan dilaksanakan
- 4) Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintah Adat Sebesar Rp. 5.400.000,- kegiatan dilaksanakan.

d. Alokasi Dana Desa 20 % Tahap III Untuk Kegiatan Musrembang Negeri sebesar Rp.5.050.000,- yang dilakukan pencairan pada pada tanggal 30 Desember 2019 di Bank pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh :

- DEBORA PEMASELA selaku Pelaksana Kegiatan/Kasi Pemerintahan
- HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara
- SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Sebesar Rp. 5.050.000,-
 - Belanja Cetak Dan Penggandaan Rp.650.000
 - Belanja Komsusmsi Rp. 1.750.000
 - Jasa Honorarium Rp. 2.050.000
 - Perjalanan Dinas Rp. 600.000

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Sebesar Rp. 5.050.000,- kegiatan dilaksanakan

- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Balai Negeri Tahap II dan Pembangunan 5 (lima) Unit Rumah Layak Huni, berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan oleh Ahli Teknik terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Negeri Tahap II dan Rumah Layak Huni ditemukan adanya selisih volume yang tertuang dalam RAB dengan volume yang terpasang dilapangan dengan rincian :

1. Pembangunan Balai Negeri:

NO	URAIAN	SESUAI KONTRAK				REALISASI LAPANGAN			SELISIH
		SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	
				RP	RP		RP	(RP)	volume
I. Honor									
1	Honor TPK	Org	3,00	100.000,00	300.000,00	3,00	100.000,00	300.000,00	-
II									
	Upah Tukang								
1	Tukang	oh	57,00	95.000,00	5.415,00	20,00	95.000,00	1.900,00	37,00
2	Pekerja	oh	285,00	85.000,00	24.225,00	96,00	85.000,00	8.160,00	189,00
3	Pemasangan dan Penyambungan Listrik	Keg	1,00	2.500.000,00	2.500,00	-	2.500,00	-	1,00
II. PEKERJAAN KANTOR DESA									
Bahan :									
1	Pasir	M ³	15,00	175.000,00	2.625,00	10,00	175.000,00	1.750,00	5,00



				00	0,00		00	0,00	
2	Tripleks	lbr	80,00	75.000,00	6.000.000,00	-	75.000,00	-	80,00
3	Paku Tripleks	kg	3,00	30.000,00	90.000,00	-	30.000,00	-	3,00
4	Kunci Tanam 2 Slagg	zet	4,00	350.000,00	1.400.000,00	-	350.000,00	-	4,00
5	Tangan Kunci Utama	zet	1,00	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-	1,00
6	Engsel pintu 3"	psg	8,00	30.000,00	240.000,00	-	30.000,00	-	8,00
7	Grendel tanam pintu	bh	2,00	30.000,00	60.000,00	-	30.000,00	-	2,00
8	Engsel jendela 2"	psg	37,00	30.000,00	1.110.000,00	-	30.000,00	-	37,00
9	Grendel Jendela	psg	37,00	25.000,00	925.000,00	-	25.000,00	-	37,00
10	Kait Angin Jendela	psg	37,00	27.500,00	1.017.500,00	-	27.500,00	-	37,00
11	Kaca bening 5 mm	M²	37,00	150.000,00	5.550.000,00	-	150.000,00	-	37,00
12	Baut Ring 20 cm	zet	50,00	15.000,00	750.000,00	-	15.000,00	-	50,00
13	Plamir Tembok	kg	14,00	210.000,00	2.940.000,00	14,00	210.000,00	2.940.000,00	-
14	Kertas Amplas	lbr	20,00	10.000,00	200.000,00	20,00	10.000,00	200.000,00	-
15	Dumpul Kayu	kg	2,00	45.000,00	90.000,00	2,00	45.000,00	90.000,00	-
16	Tener 5 ltr	kg	3,00	130.000,00	390.000,00	-	130.000,00	-	3,00
17	Cat Tembok Metrolite	kg	10,00	110.000,00	1.100.000,00	-	110.000,00	-	10,00
18	Cat lisplang	kg	4,00	65.000,00	260.000,00	-	65.000,00	-	4,00
19	Cat kosen pintu dan jendela	kg	8,00	65.000,00	520.000,00	-	65.000,00	-	8,00
20	Cat plafond metrolite 5 kg	kg	4,00	90.000,00	360.000,00	-	90.000,00	-	4,00
21	Cat Meni 5 kg	kg	6,00	150.000,00	900.000,00	-	150.000,00	-	6,00
22	Tegel keramik 40 x 40 cm	dos	165,00	110.000,00	18.150.000,00	-	110.000,00	-	165,00
23	Lampu Philips TL 18 Watt	bh	6,00	50.000,00	300.000,00	-	50.000,00	-	6,00



24	Lampu Philips 8 Watt	bh	5,00	35.000,00	175.000,00	-	35.000,00	-	5,00
25	Fiting Hias Brocco	bh	11,00	30.000,00	330.000,00	-	30.000,00	-	11,00
26	Stop Kontak Brocco Saklar	bh	5,00	28.000,00	140.000,00	-	28.000,00	-	5,00
27	Tunggal Brocco Saklar	bh	4,00	27.500,00	110.000,00	-	27.500,00	-	4,00
28	Ganda Brocco Saklar	bh	2,00	30.000,00	60.000,00	-	30.000,00	-	2,00
29	Rumah Panel MCB 1 Group Lengkap	set	1,00	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	-	1,00
30	Kabel NYM 3 x 2,5 x 50 m	m1	50,00	15.000,00	750.000,00	-	15.000,00	-	50,00
31	Kabel NYM 2 x 2,5 x 100 m	m1	100,00	15.000,00	1.500,00	-	15.000,00	-	100,00
32	Embo Tea dos	bh	10,00	10.000,00	100.000,00	-	10.000,00	-	10,00
33	Cabang 3	bh	10,00	7.500,00	75.000,00	-	7.500,00	-	10,00
34	Isolasi Ban Besar Klem	bh	2,00	26.000,00	52.000,00	-	26.000,00	-	2,00
35	Kabel No 9	dos	4,00	25.000,00	100.000,00	-	25.000,00	-	4,00
36	Pipa Listrik	staf	11,00	15.000,00	165.000,00	-	15.000,00	-	11,00
37	Semen	sak	150,00	85.000,00	12.750,00	75,00	85.000,00	6.375,00	75,00
38	Ember Cor	bh	7,00	20.000,00	140.000,00	7,00	20.000,00	140.000,00	-
39	Jendela	bh	37,00	600.000,00	22.200,00	-	600.000,00	-	37,00
40	Pintu Kebaya Besar	bh	2,00	1.449,50	2.899,00	-	1.449,50	-	2,00
41	Pintu Ruangan	bh	4,00	1.200,00	4.800,00	-	1.200,00	-	4,00
A	Jumlah Harga				124.473,50			21.855,00	

2. Pembangunan Rumah Layak Huni :

NO	URAIAN	SESUAI KONTRAK			REALISASI LAPANGAN				SELISIH
		SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA VOLUME	

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



									(RP)
1	Belanja Barang dan Jasa								
1	Semen Besi 8 mm	sak	400,00	85.000	34.000.000	120,00	85.000	10.200.000	280,00
2	Standart Besi 6 mm	staf	200,00	90.000	18.000.000	80,00	65.000	5.200.000	120,00
3	Standart	staf	75,00	65.000	4.875.000	30,00	35.000	1.050.000	45,00
4	Zeng Gelombang	lbr met	300,00	65.000	19.500.000	60,00	65.000	3.900.000	240,00
5	Zeng Licin	er	50,00	45.000	2.250.000	10,00	45.000	450.000	40,00
6	Batako	bh	12.500,00	2.800	35.000.000	5.000,00	2.800	14.000.000	7.500,00
7	Papan Kayu Kelas II	M ³	2,00	2.787.500	5.575.000	0,80	2.787.500	2.230.000	1,20
8	Rep Kayu 5/10/300 cm Kayu Kls II	M ³	4,00	2.787.500	11.150.000	0,80	2.787.500	2.230.000	3,20
9	Rep Kayu 5/7/300 cm Kayu kls II	M ³	4,00	2.787.500	11.150.000	0,80	2.787.500	2.230.000	3,20
10	Tripleks Daun Pintu	lbr	5,00	125.000	625.000	1,00	125.000	125.000	4,00
11	Tripleks biasa	lbr	35,00	75.000	2.625.000	3,00	75.000	225.000	32,00
12	Batu	M ³	45,00	200.000	9.000.000	18,00	200.000	3.600.000	27,00
13	Pasir	M ³	60,00	175.000	10.500.000	15,00	175.000	2.625.000	45,00
14	Sirtu	M ³	90,00	175.000	15.750.000	27,00	175.000	4.725.000	63,00
15	Bendrat	kg	20,00	30.000	600.000	8,00	30.000	240.000	12,00
16	Paku Seng	kg	20,00	30.000	600.000	4,00	30.000	120.000	16,00
17	Paku 7 cm	kg	25,00	25.000	625.000	5,00	25.000	125.000	20,00
18	Paku 5 cm	kg	15,00	25.000	375.000	3,00	25.000	75.000	12,00
19	Paku 10 cm	kg	25,00	25.000	625.000	5,00	25.000	125.000	20,00
20	Kaca Nako	pcs	5,00	334.500	672.500	1,00	334.500	334.500	4,00
21	Plamir biglion	krp	16,00	210.000	3.360.000	3,20	210.000	672.000	12,80
22	Cat Metrolite	klg	20,00	110.000	2.200.000	4,00	110.000	440.000	16,00
23	Benang Tukang	rol	10,00	10.000	100.000,00	2,00	10.000	20.000	8,00
24	Paku Tripleks	kg	2,00	30.000	60.000	0,40	30.000	12.000	1,60
25	Upah Tukang	oh	90,00	95.000	8.550.000	27,00	95.000	2.565.000	63,00
26	Upah Pekerja	oh	630,00	85.000	53.550.000	192,00	85.000	16.320.000	438,00
27	Hnor TPK Papan Nama	org	5,00	200.000	1.000.000	1,00	200.000	200.000	4,00
28	Proyek	bh	1,00	150.000	150.000	0,20	150.000	30.000	0,80
A	Jumlah Harga				253.467.500			74.068.500	

Dari selisih volume yang ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Negeri tahap II dan Pembangunan Rumah Layak Huni jika



hitung dengan harga satuan dalam RAB maka diperoleh selisih nilai rupiah dengan rincian :

NO	URAIAN PEKERJAAN/TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
		(RAB)			
		124.	124.473.	21.8	
1	Pembangunan Balai Negeri	473.500	500	55.000	102.618.500
	Pembangunan Rumah Layak Huni 5 Unit	253.467.500	500	68.500	179.399.000
		377.941.000	377.941.000	95.923.500	282.017.500.

Dari selisih volume yang ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Negeri tahap II dan Pembangunan Rumah Layak Huni jika hitung dengan harga satuan dalam RAB maka diperoleh selisih nilai rupiah dengan rincian :

NO	URAIAN PEKERJAAN/TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
		(RAB)			
		124.	124.473.	21.8	
1	Pembangunan Balai Negeri	473.500	500	55.000	102.618.500
	Pembangunan Rumah Layak Huni 5 Unit	253.467.500	500	68.500	179.399.000
		377.941.000	377.941.000	95.923.500	282.017.500.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019, terhadap anggaran/dana yang telah dicairkan namun kegiatannya tidak diralisasikan tersebut, FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila maupun Terdakwa selaku Bendahara yang sejak awal melakukan pengelolaan keuangan serta kegiatan-kegiatan belanja, tidak melakukan penysetoran kembali anggaran/ dana-dana tersebut ke rekening Kas Negeri Yafila sehingga anggaran tersebut dapat dipergunakan kembali di tahun berikutnya.

- Bahwa dalam pelaksanaan realisasi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Yafila tahun anggaran 2019, walaupun terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan serta adanya kekurangan volume material dan bahan namun untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicair 100% tersebut, Terdakwa selaku Bendahara secara bersama-sama dengan FRANSINA



T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila, membuat nota-nota belanja yang hanya disesuaikan sesuai dengan item barang/bahan (jumlah/volume) yang tercantum didalam RAB seolah-olah telah terjadi pembelanjaan sesuai dengan RAB dan selanjutnya dimintakan tandatangan dan cap ke Toko Djody, serta pihak lainnya untuk pengadaan material pembangunan rumah layak huni dan Balai negeri.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 yang anggarannya telah dicairkan 100% namun ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun yang dilaksanakan tetapi tidak selesai sehingga ditemukan adanya selisih anggaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 362.194.768,00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Total selisih volume pekerjaan fisik Rp. 282.017.500,00,-
2. Total selisih anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.3.329.768,00,-
3. Total selisih anggaran Bidang Pembangunan Desa Rp. 43.241.000,00,-
4. Total selisih anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 1.200.000,00,-
5. Total selisih anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 24.670.000,00,-
6. Total selisih anggaran Bidang Penanggulangan BencanaRp. 7.737.000,00,-

Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila dalam Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Negeri Yafila tahun 2019 bertentangan dengan :

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) :

“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”;



- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN:

Pasal 2:

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”;

- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 28 ayat (1):

“Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”;

ayat (2):

“SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima”;

Pasal 29:

“Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) terdiri atas :

- surat permintaan pembayaran (SPP);
- Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
- Lampiran Bukti Transaksi.”

Pasal 30 ayat (1):

“Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”

ayat (2):

Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.”

ayat (3):

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



“Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran”

Pasal 31:

“Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- 4). Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barangdan atau/Jasa di Negeri/Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Desa:

Pasal 3

Ayat (2)

“Seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa harus mematuhi etika yaitu meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan negeri/Negeri Administratif serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 4

ayat (1)

“Pengadaan Barang dan atau/Jasa bagi pemerintah Negeri/Negeri Administratif harus menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Efisien
- b. Efektif
- c. Transparan
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Gotong royong dan
- f. Akuntabel

Pasal 5

ayat (1):

“Pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa di Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan oleh TPK “

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

BAB II

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

A.Ketentuan Umum

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



1. Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara swakelola.

B. Rencana Pelaksanaan

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/ RAB)

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
2. Kebutuhan barang dan jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/ atau
 - c. Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/ atau mandor)
4. Tata cara pengadaan barang/ jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut dalam BAB III Lampiran Peraturan Kepala ini

BAB IV

Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima

A. Pengawasan

1. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa diawasi oleh Bupati/ Walikota dan masyarakat setempat.



2. Pengawasan oleh Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat didelegasikan kepada Camat.

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/ atau melalui penyedia barang/ jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap pengeluaran atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima.

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
 2. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam pengelolaan anggaran Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 362.194.768,00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa HOBERTHINA PITRA (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa) selaku Bendahara Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Yafila Nomor 141/02 Tahun 2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Yafila Tahun Anggaran 2019,



bersama-sama dengan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu di tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, baik sebagai orang yang telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Negeri Administratif Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.323.594.921,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) berdasarkan hasil Musyawarah bersama dengan Saniri Negeri Yafila dan dituangkan dalam Surat Keputusan Saniri Negeri Yafila Nomor : 141/03/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019 tentang Persetujuan Saniri Negeri Yafila Kecamatan Amahai terhadap Peraturan Negeri tentang APB Negeri Yafila Tahun Anggaran 2019 kemudian ditetapkan dalam Peraturan Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Yafila TA 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Yafila dan diundangkan pada tanggal 09 Mei 2019 oleh Sekretaris Negeri SIMON S. NUNIARY, dengan Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.323.594.921,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari :

□	Pendapatan Asli Desa	:	
			Rp. 11.700.000,-
	Hasil Usaha Desa		
	BUMDES/NEG	:	Rp. 8.000.000,-
	Lain-lain usaha	:	Rp. 3.700.000,-



□	Pendapatan Transfer	:	
			Rp. 1.261.700.000,-
	Dana Desa	:	Rp.773.739.000,-
	Alokasi Dana Desa	:	Rp. 487.961.000,-
□	Pendapatan Lain-lain	:	
			Rp. 83.270,-
	Bunga Bank	:	Rp. 83.270,-
□	Sisa Lebih Pembiayaan		
	Anggaran (SILPA) tahun 2018	:	Rp. 50.111.651,00.

- Bahwa dalam rangka memperlancar tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta pengelolaan dan penatausahaan keuangan Negeri Yafila tahun 2019, FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintah Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah mengangkat dan menetapkan :

1. SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/01/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;
2. HOBERTHINA PITRA, S.Pd. selaku Bendahara Negeri Yafila berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 02 tahun 2019 tanggal 5 Januari 2019.
3. DEBORA PEMASELA selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/03/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019.
4. CONSTANTINUS POLSIARY selaku Kepala Seksi Kesejahteraan pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/04/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;
5. SAMUEL J. USPITANY selaku Kepala Seksi Pelayanan pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/05/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;
6. ELISA PEMASELA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/06/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;
7. HOBERTHINA PITRA, S.Pd. selaku Kepala Urusan Keuangan pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/07/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;



8. ALBERTH POLSIARY selaku Kepala Urusan Perencanaan pada Negeri Yafila berdasarkan Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 141/08/SK/2019 tanggal 5 Januari 2019;

- Bahwa Tupoksi Terdakwa selaku Bendahara Negeri Yafila berdasarkan SK Kepala Pemerintahan Negeri Yafila Nomor 141/02 Tahun 2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Yafila Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar dan melakukan penatausahaan keuangan negeri;
2. Memiliki kewajiban pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
3. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
4. Wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Pemerintah Negeri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negeri yang transparan, akuntabel partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka Kepala Pemerintah Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan (PPKN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Yafila Nomor : 13 tahun 2019 tanggal 5 Januari 2019 yang terdiri dari :

1. SIMON S. NUNIARY jabatan Sekretaris Negeri Yafila selaku Koordinator.
2. DEBORA PEMASELA Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Yafila selaku PPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. CONSTANTINUS POLSIARY Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan pada Negeri Yafila selaku PPKN Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri.
4. SAMUEL J. USPITANY Jabatan Kepala Seksi Pelayanan pada Negeri Yafila selaku PPKN Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. HOBERTHINA PITRA, S.Pd. Jabatan Kaur Keuangan selaku Bendahara Negeri.

- Bahwa adapun tugas Pelaksana Pengelola Keuangan (PPKN) sebagai berikut :

1. Sekretaris Negeri selaku Koordinator PPKN mempunyai tugas :



- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Negeri;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Negeri dan Rancangan Perubahan APB Negeri;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri, Perubahan APB Negeri dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Negeri;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri tentang Penjabaran APB Negeri dan Perubahan Penjabaran APB Negeri;
 - e. Mengkoordinasikan tugas perangkat negeri lain yang menjalankan tugas PPKD dan tugas lain yaitu :
 - a).Mengkoordinasikan penyusunan laporan Keuangan Negeri dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Negeri.
 - b).Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL.
 - c).Melakukan Verifikasi terhadap RAK Negeri.
 - d).Melakukan Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri.
2. Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran mempunyai tugas :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Negeri sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan anggaran sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan tugasnya sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri.
- Bahwa Anggaran Negeri Yafila Tahun 2019 Rp.1.323.594.921,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) di peruntukan kegiatan belanja bidang yaitu :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp.357.415.867,-
 - 1.1.Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi Rp.329.010.867,-



- 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
Rp.22.080.000,-
 - 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan Rp.6.325.000,-
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp.648.687.054,-
 - 2.1. Sub Bidang Pendidikan Rp.99.668.000,-
 - 2.2. Sub Bidang Kesehatan : Rp.70.516.500,-
 - 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Rp.
124.473.500,-
 - 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp. 253.467.500,-
 - 2.5. Sub Bidang kehutanan dan Lingkungan Hidup Rp. 3.600.000,-
 - 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rp.
16.681.554,-
 - 2.7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Rp.80.280.000,-
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.33.685.000,-
 - 3.1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp.19.235.000,-
 - 3.2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp. 2.700.000,-
 - 3.3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp.11.750.000,-
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.276.070.000,-
 - 4.1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp.5.245.000,-
 - 4.2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rp.53.800.000,-
 - 4.3. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah
Rp.210.775.000,-
 - 4.4. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Rp.6.250.000,-
 5. Bidang Penanggulangan Bencana Rp.7.737.000,-
 - 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp.7.737.000,-
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap yaitu Tahap I :40 %, tahap II 40% dan tahap II 20%.

Pencairan tahap I :

- Pemerintah Negeri Yafila Mengajukan dokumen-dokumen yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah berupa :
 - Laporan Realisasi APBNeg Yafila Semester akhir tahun sebelumnya yang ditujukan Kepada Bupati Maluku tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintah Negeri Yafila mengajukan laporan Penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap III TA sebelumnya.
- Pemerintah Negeri Yafila mengajukan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNeg TA sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Negeri Yafila.
- Dokumen-dokumen dievaluasi di tingkat Keamatan dan mendapatkan rekomendasi Camat selanjutnya dokumen diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.
- Dokumen di evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah dan jika tidak terdapat perubahan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan untuk menunggu proses dana masuk di rekening Negeri.
- Setelah Dana masuk ke Rekening Negeri Yafila kemudian Pemerintah Negeri membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban belanja yang diajukan ke Bank Maluku untuk pencairan dana oleh Bendahara bersama dengan Kepala Pemerintahan.

Pencairan tahap II :

- Setelah penggunaan Dana tahap I selesai Pemerintah Negeri mengajukan dokumen yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah berupa Pemerintah berupa laporan Penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap I TA berjalan melalui Kecamatan.
- Dokumen-dokumen dievaluasi di tingkat Kecamatan dan mendapatkan rekomendasi Camat selanjutnya dokumen diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.
- Dokumen di evaluasi oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah dan jika tidak terdapat perubahan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan



Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan untuk menunggu proses dana masuk di rekening Negeri.

□ Setelah Dana masuk ke Rekening Negeri kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban belanja yang diajukan ke Bank Maluku untuk pencairan dana oleh Bendahara bersama dengan Kepala Pemerintahan.

Pencairan tahap III :

□ Setelah penggunaan Dana tahap I selesai Pemerintah Negeri Yafila Mengajukan dokumen yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah berupa laporan Penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap II TA berjalan melalui Kecamatan.

□ Dokumen-dokumen dievaluasi di tingkat Kecamatan dan mendapatkan rekomendasi Camat selanjutnya dokumen diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.

□ Setelah dokumen di evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah dan tidak terdapat perubahan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan untuk menunggu proses dana masuk di rekening Negeri.

□ Setelah Dana masuk ke Rekening Negeri kemudian dibuatkan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban belanja yang diajukan Bank Maluku untuk dilakukan pencairan oleh Bendahara bersama dengan Kepala Pemerintahan.

- Bahwa Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Yafila tahun 2019 ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila sebagai berikut :

Tahap I :

a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.154.747.800,- berdasarkan SP2D Nomor : 727/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019.

b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.195.184.400,- berdasarkan SP2D Nomor : 733/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 22 Mei 2019.

Tahap II:



- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.309.495.600,- berdasarkan SP2D Nomor: 1008/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tahun 2019 Tanggal 03 Juli 2019.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.195.184.400,- berdasarkan SP2D Nomor : 2434/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tahun 2019 Tanggal 22 Oktober 2019.

Tahap III :

- a. Dana Desa (DD) sebesar : Rp.309.495.600,- berdasarkan SP2D Nomor : 3314/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 Tanggal 29 November 2019.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III : Rp.97.592.200,- berdasarkan SP2D Nomor : 4274/SP2D-LS/4.04.01.2/2019 2019 Tanggal 19 Desember 2019.

- Bahwa mekanisme pengajuan biaya untuk pelaksanaan kegiatan pembelanjaan, pengadaan yaitu setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan para Kepala Seksi selaku Pelaksana (PPKN) mengajukan biaya/ belanja sesuai dengan kegiatan di bidang masing-masing yang telah ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Selaku Koordinator PPKN, setelah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Negeri selanjutnya diajukan kepada Kepala Pemerintahan Negeri untuk mendapatkan persetujuan dan apabila telah disetujui oleh Kepala Pemerintahan maka Bendahara melakukan pembayaran kepada masing-masing Kepala Seksi untuk melaksanakan sesuai bidang tugasnya.

- Bahwa dari total anggaran Negeri Yafila tahun 2019 sebesar Rp.1.323.594.921,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang telah dicairkan 100% dan direalisasikan dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan tahap I :

- a. Dana Desa 20% sebesar Rp.153.692.500,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 24 Mei 2019 di Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh :
 - 1) COSTANTINUS POLSIARY selaku Pelaksana Kegiatan/ Kepala Seksi Pembangunan.
 - 2) HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara.
 - 3) SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila.

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



4) FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian penggunaan Dana Desa tahap I berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 24 Mei 2019 untuk kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni ukuran 6x6 m sebanyak 5 unit sebesar Rp.153.692.500,- dengan rincian :

No.	Uraian	Pagu anggaran (Rp)	Pemintaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Semen (160 zak)	34.000.000	13.600.000	20.400.000
2.	Besi 10 standar	18.000.000	18.000.000	-
3.	Besi 8 standar	4.875.000	4.875.000	-
4.	Seng gelombang	19.500.000	7.800.000	11.700.000
5.	Seng licin	2.250.000	2.250.000	-
6.	Batako 12.500 bh	35.000.000	35.000.000	-
7.	Papan kayu kls II 2 m ³	5.575.000	5.575.000	-
8.	Rap Kayu klas II 5x7x3 m ³	11.150.000	8.362.500	2.787.500
9.	Rap Kayu klas II 5x10x3 m ³	11.150.000	8.362.500	2.787.500
10.	Triplek daun pintu	625.000	625.000	-
11.	Triplek biasa	2.625.000	2.625.000	-
12.	Batu	9.000.000	9.000.000	-
13.	Pasir	10.500.000	10.500.000	-
14.	Sirtu	15.750.000	15.750.000	-
15.	Benrat	600.000	600.000	-
16.	Paku seng 20 kg	600.000	600.000	-
17.	Paku 7 25 kg	625.000	625.000	-
18.	Paku 5 19 kg	475.000	475.000	-
19.	Paku 10 25 kg	625.000	625.000	-
20.	Kaca nako	1.672.500	1.672.500	-
21.	Plamir /Biglion	3.360.000	3.360.000	-
22.	Cet Metrolite 0,74 5kg, 20 klg	2.200.000	2.200.000	-
23.	Benang tukang	100.000	100.000	-
24.	Paku tripleks	60.000	60.000	-
25.	Honor TPK 3 orang	900.000	900.000	-
26.	Papan nama kegiatan	150.000	150.000	-
27.	Upah tukang 1 org	8.500.000	-	8.500.000
28.	Upah pekerja 7 org	53.550.000	-	53.550.000

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni dengan anggaran sebesar Rp.153.692.500,- yang telah dicairkan tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku bendahara dengan sepengetahuan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila yang sebelumnya telah mengenal dan melakukan kerjasama dalam hal pembelian material dan bahan bangunan untuk kegiatan pembangunan di Negeri Yafila dengan Toko DJODY milik SARAH LOHY di Waipia, tanpa melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh **CONSTANTINUS POLSARY** selaku PPKN Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri Yafila, namun dibelanjakan langsung oleh Terdakwa selaku bendahara langsung ke Toko DJODY sebesar Rp. 43.255.000,- dengan rincian:

Tgl/bln/thn	barang	Jumlah	Harga
26/6/2019	kayu rep 5x10	1 ½ m3	Rp. 2.550.000
	Besi 8 standar @ 48.000	20 stf	Rp.9.600.000



	Besi 6 standar @ 26.000/stf	50 stf	Rp. 1.300.000
	Bendrat @ 28.000	7 kg	Rp.196.000
16/7/2019	Plamir Big lion	1 krg	Rp. 205.000
29/7/2019	Rep 5x7	½ m3	Rp. 850.000
	Paku 5 cm @ 19.000	5 kg	Rp. 95.000
	Benang Tukang @ 10.000	3 bh	Rp. 30.000
12/8/2019	Semen tonasa @ 76.000	25 sak	Rp.1.900.000
21/8/2019	Semen tonasa @ 76.000	25 sak	Rp.1.900.000
	Papan 2 cm	1 m3	Rp.1.700.000
19/9/2019	Semen tonasa @ 76.000	25 sak	Rp.1.900.000
	Paku 5 cm @ 19.000	5 kg	Rp. 95.000
	Paku 7 cm @ 19.000	5 kg	Rp. 95.000
	Paku 10 cm @ 19.000	5 kg	Rp. 95.000
	Seng gelombang 0,20 mm @ 52.000	10 lbr	Rp. 520.000
	Paku triplek	1 kg	Rp.28.000
	Plamir Big lion @ 205.000	2 krg	Rp. 410.000
		1 bh	Rp.65.000
20/9/2019	Rep 5x7	1 m3	Rp. 1.700.000
	Rep 5 x10	1 m3	Rp. 1.700.000
	Seng gelombang 0,20 @52.000	110 lbr	Rp.5.720.000
3/10/2019	Semen @ 76.000	25 sak	Rp.1.900.000
	Triplek 3 mm @ 63.000	14 lbr	Rp. 882.000
	Triplek bunga @ 108.000	2 lbr	Rp. 216.000
	Seng licin putih 30 cm	17 m	Rp. 306.000
	Rep 5x10	1 m3	Rp. 1.700.000
14/12/2019	Paku 7 cm @ 19.000	3 kg	Rp. 57.000
	Paku 10 cm @ 19.000	3 kg	Rp. 57.000
	Plamir Big lion	1 krg	Rp. 205.000
	Cat metrolite 3 ltr	1 klg	Rp. 118.000
18/12/2019	Papan 3 cm	½ m3	
	65 dos tehel 50x050 @ 102.000	65 dos	Rp. 850.000
	Cat Metrolite warna orange	1 pile	Rp. 575.000
Total			Rp.43.255.000

Bahwa selain melakukan pembelanjaan ke Toko DJODY, Terdakwa dengan sepengetahuan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila, juga melakukan pembelian dan pembayaran 12.500 buah Batako seharga Rp.31.250.000,- yang diterima oleh Terdakwa selaku pemilik Kios Sinar Kasih, namun sampai sekarang terhadap 12.500 buah batako tersebut belum diberikan seluruhnya.

Bahwa Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila juga melakukan pembelian dan pembayaran material berupa Pasir, Batu dan Sirtu kepada INYO ALFONS dengan rincian;

- Pasir 6 ret x Rp. 400.000/ ret (3 m3) total Rp. 2.400.000,-



- Batu 2 ret x Rp. 500.000/ret (3 m3) total Rp. 1.000.000,-
- Sirtu 2 ret x Rp. 400.000/ret (3 m3) total Rp. 800.000,-

namun Terdakwa selaku Bendahara dengan sepengetahuan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila telah membuat nota belanja dan meminta INYO ALFONS menandatangani, selanjutnya Terdakwa mengisi sendiri jumlah volume material dalam nota tersebut seolah-olah pembelian material telah sesuai dengan volume pada RAB yang ada dalam ABPNeg yaitu:

- Kuitansi/ bukti pembayaran tanpa tanggal bermaterai 6000 sebesar Rp. 35.250.000,- untuk pembayaran belanja batu, pasir dan sirtu pembangunan rumah layak huni TA 2019 sebesar Rp.34.665.000,- + pajak PPH Rp.585.000,- yang ditandatangani oleh Penerima INYO ALFONS.

- Nota belanja tanpa tanggal dengan nilai Rp.34.665.000,- untuk belanja :

Batu, 45 m3 total Rp.8.865.000,-

Pasir 60 m3 total Rp.10.320.000,-

Sirtu 90 m3 Total Rp.15.480.000,-

b. Alokasi Dana Desa 40 % Sebesar Rp.180.328.867,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 24 Mei 2019.

Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 24 Mei 2019 sebagai berikut :

1) Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan sebesar Rp.113.250.000,-

- Belanja SILTAP kepala pemerintah negeri 1 org x 5 bln Rp. 17.500.000,-

- Belanja SILTAP Skretaris negeri 1 org x 5 bln Rp. 12.500.000,-

- Belanja SILTAP Kepala Seksi 3 org x 5 bln Rp. 30.000.000,-

- Belanja SILTAP Kepala Urusan Negeri 3 org x 5 bln Rp. 30.000.000,-

- Belanja SILTAP Kepala Dusun Ralmida 1 org x 5 bln Rp. 5.000.000,-



- Belanja tunjangan Ketua Saniri 1 org x 5 bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja tunjangan Wakil Saniri 1 org x 5 bln Rp. 3.750.000,-
 - Belanja tunjangan Sekretaris Saniri 1 org x 5 bln Rp. 3.000.000,-
 - Belanja tunjangan Anggota Saniri 2 org x 5 bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja tunjangan Staf Sekretariat Saniri 1 org x 5 bln Rp.1.500.000,-
- 2) Penyediaan jaminan sosial bagi KPN dan Perangkat Rp.15.997.632,-
- Jaminan Kesehatan KPN dan Perangkat Rp.5.616.672,-
- Jaminan kesehatan KPN Rp. 1.260.000,-
 - Jaminan kesehatan Sekretaris Negeri Rp. 900.000,-
 - Jaminan kesehatan Kepala Seksi Rp. 2.592.504,-
 - Jaminan kesehatan Kepala Urusan Rp.864.168,-
- Jaminan Ketenaga Kerjaan KPN dan Perangkat Rp.10.380.960,-
- Jaminan ketenagakerjaan KPN Rp.1.780.800,-
 - Jaminan ketenagakerjaan Sekretaris negeri Rp.1.272.000,-
 - Jaminan ketenagakerjaan Kepala Seksi Rp.3.664.080,-
 - Jaminan ketenagakerjaan Kepala Urusan Rp.3.664.080,-
- 3) Operasional Perkantoran Rp.12.548.235,-
- Belanja ATK Rp. 3.900.235,-
 - Belanja perlengkapan rumah tangga dan bahan kebersihan Rp.128.000,-
 - Belanja konsumsi rapat dan tamu negeri Rp. 1.700.000,-
 - Honor Operator Negeri Rp.4.500.000,-
 - Honor PPHP Rp.1.500.000,-
 - Perjalanan Dinas ke Kabupaten Rp.880.000,-
 - Perjalanan Dinas ke Kecamatan Rp.440.000,-
 - Rekening Listrik Rp.500.000,-
- 4) Belanja operasional Saniri Negeri Rp.5.803.000,-
- ATK Saniri Rp.763.000,-
 - Fotocopi cetakan penggandaan Rp. 600.000,-
 - Makan minum rapat Saniri Rp. 1.800.000,-
 - Perjalanan dinas Saniri Rp. 2.640.000,-



- 5) Belanja Operasional RT sebesar Rp. 4.250.000,-
 - Belanja ATK Rp. 1.500.000,-
 - Makan minum rapat Rp. 1.500.000,-
 - Insentif ketua RT 5 org x 5 bln Rp. 1.250.000,-
- 6) Belanja Penyedia Sarana Aset Tetap Perkantoran Rp. 22.080.000,-
 - Kursi Kent KS 101 Rp. 5.600.000,-
 - Kursi Putar saksip Rp. 5.100.000,-
 - Meja Rp. 8.700.000,-
 - Warles Rp. 2.680.000,-
- 7) Belanja Musyawarah Desa Rp. 750.000,-
 - Belanja makan minum musyawarah Desa Rp.750.000,-
- 8) Pemberian insentif pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 500.000,-
 - Insentif LPMN 2 org x 5 bln Rp.500.000,-
- 9) Belanja dukungan penyelenggaraan PKK Rp. 5.150.000,-
 - Perjalanan dinas dalam kabupaten Rp. 1.100.000,-
 - Belanja bahan praktek dan pelatihan Rp.4.050.000,-

Bahwa untuk pencairan tahap I Alokasi Dana Desa 40 % sebesar Rp.180.328.867,- realisasi anggaran terhadap kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan sebesar Rp.113.250.000,- telah dibayarkan ke perangkat Negeri Yafila oleh Kepala Seksi Pemerintahan DEBORA PEMASELA sesuai dengan yang tertuang di dalam APBNeg.
- 2) Penyediaan jaminan sosial bagi KPN dan Perangkat Rp.15.997.632,-
Bahwa dari anggaran jaminan sosial yang dicairkan hanya dilaksanakan pembayaran jaminan ketenaga kerjaan KPN dan Perangkat sebesar Rp.10.380.960,- sedangkan anggaran jaminan kesehatan sebesar Rp.5.616.672,- dilakukan penyetoran kembali ke Rekening kas Negeri.
- 3) Operasional Perkantoran Rp.12.548.235,- dibelanjakan oleh bendahara HOBERTHINA PITRA dan Kasi Pemerintahan DEBORA PEMASELA.



- 4) Belanja Operasional Saniri Negeri Rp.5.803.000,-. Dana tersebut diserahkan oleh bendahara HOBERTHINA PITRA kepada Ketua Saniri TOBHIAS USPITANY.
- 5) Belanja Operasional RT sebesar Rp.4.250.000,-. Dana tersebut diserahkan oleh bendahara HOBERTHINA PITRA kepada Kasi Pemerintahan DEBORA PEMASELA kemudian diberikan kepada 5 (lima) ketua RT.
- 6) Belanja Penyedia Sarana Aset Tetap Perkantoran Rp. 22.080.000,-
Bahwa kegiatan belanja dilakukan oleh Terdakwa ke Toko DJODY, namun terdapat kursi direktur yang belum terealisasi dengan nilai barang Rp. 1.200.000,-, dikarenakan masih ada terdapat hutang di Toko DJODY yang belum di bayarkan, sehingga barang tersebut tidak lagi diantar oleh Toko DJODY.
- 7) Belanja Musyawarah Desa Rp.750.000,- dibelanjakan oleh Terdakwa selaku bendahara.
- 8) Pemberian Insentif pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 500.000,- diberikan oleh Terdakwa kepada Kepala Seksi Pelayanan SAMUEL USPITANY untuk dibayarkan kepada anggota LPMN.
- 9) Belanja Dukungan penyelenggaraan PKK Rp.5.150.000,- dibayarkan oleh Terdakwa.

Pencairan tahap II :

a. Dana Desa 40 % sebesar Rp.300.371.500,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 14 Agustus 2019 di Bank pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh :

1. COSTANTINUS POLSIARY selaku Pelaksana Kegiatan/ Kepala Seksi Pembangunan.
2. HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara.
3. SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila.
4. FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian penggunaan Dana Desa tahap II sebagai berikut :



- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa (Honor, Pakaian dll.) sebesar Rp.5.200.000,- :
 - Insentif Pengelola PAUD 1 orang Rp. 1.600.000,-
 - Insentif Tutor PAUD 3 Orang Rp.3.600.000,-
- 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE dan Sarana PAUD) sebesar Rp.62.000.000,- :
 - Timbangan-timbangan Micky Rp.12.000.000,-
 - Tangga Terowongan Rp.16.000.000,-
 - Ayunan Ganda Rp.18.000.000,-
 - Tempat Duduk Mangkok Rp.16.000.000,-
- 3) Pembersihan lingkungan sebesar Rp.31.733.000,- :
Belanja Barang Perlengkapan Rp. 15.900.000,-
 - Peralite Campur Rp. 13.200.000,-
 - Snack Kegiatan Jumat Bersih Rp. 2.700.000,-
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
 - Mesin Potong Rumput Merk Tanaka Rp.15.052.500,-
 - Sprayer Rp. 780.500,-
- 4) Dukungan Sarana dan Prasarana Energi/ Panel Surya/Genset/Bensin/Oli sebesar Rp.80.280.000,-
 - Pengadaan Lampu Solar Sel Rp.80.280.000,-
- 5) Bantuan Kesejahteraan untuk keluarga miskin, lansia, janda, yatim piatu dan Penyandang disabilitas sebesar Rp.44.200.000,- :
 - Beasiswa bagi Anak Yatim Piatu Rp. 19.200.000,-
 - Pengobatan bagi Keluarga Tidak Mampu Rp.25.000.000,-
- 6) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 500.000,-
 - Baliho Transparansi APBD 2019 Rp. 500.000,-
- 7) Perawatan Terasering/ Pembersihan Daerah Aliran Sungai sebesar Rp.2.400.000,-
 - Insentif Petugas Pembersih DAS 3 Orang Rp. 2.400.000,-
- 8) Rembuk Stunting sebesar Rp. 4.460.000,-
 - Penggandaan Materi Rp.500.000,-
 - Spanduk Kegiatan Rp. 150.000,-
 - Makan Minum Peserta Rp. 1.960.000,-
 - Honor Panitia Rp. 250.000,-
 - Honor Narasumber 2 Orang Rp. 1.200.000,-



- Transport Narasumber 2 orang Rp.400.000,-
 - 9) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Bumil, Busui, Lansia, Insentif) sebesar Rp.21.807.000,- :
 - PMT Balita Rp.4.020.000,-
 - PMT Bayi Rp. 6.480.000,-
 - PMT Bumil, Busui Rp.3.215.000,-
 - PMT Lansia Rp.3.292.000,-
 - Honorarium/Insentif Rp. 4.800.000,-
 - 10) Pos Penyelenggara Kesehatan Desa/Polides Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb) sebesar Rp.10.116.500,- :
 - Obat-obatan Polindes Rp.7.088.500,-
 - Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan Rp.3.028.000,-
 - 11) Pembangunan Rumah Layak Huni Ukuran 6 x 6 m sebanyak 5 Unit sebesar Rp. 37.675.000,-
 - Semen Rp.20.400.000,-
 - Seng Gelombang Rp. 11.700.000,-
 - Rep Kayu KLS II 5X7X3M, 3 M3 Rp.2.787.500,-
 - Rep Kayu KLS II 5X10X3M,3 M3 Rp.2.787.500,-
- Realisasi Dana Desa tahap II 40 % sebesar Rp.300.371.500,- terhadap kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa (Honor, Pakaian dll) sebesar Rp.5.200.000,- untuk pembayaran insentif dibayarkan oleh Terdakwa.
 - 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE dan Sarana PAUD) sebesar Rp.62.000.000,-
Bahwa untuk pengadaan alat permainan PAUD, FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila bersama-sama dengan Terdakwa selaku Bendahara menghubungi langsung pihak ketiga yaitu PT. MALINDO atas nama IZAK LATUAMULY selanjutnya melakukan perjanjian secara lisan untuk pengadaan alat permainan, yang selanjutnya setelah alat-alat permainan disediakan, kemudian dilakukan pembayaran langsung oleh Terdakwa.
 - 3) Pembersihan Lingkungan sebesar Rp.31.733.000,-
 - Peralite Campur Rp.13.200.000,-



Bahwa pembelian Peralite campur untuk kegiatan pembersihan lingkungan dilaksanakan namun tidak sesuai dengan anggaran yang ada dalam RAB karena kegiatan yang dilaksanakan hanya 2 bulan sekali sehingga terdapat 6 kegiatan dan untuk setiap kali kegiatan hanya dibelanjakan oleh Terdakwa sebanyak 35 liter x @ Rp.10.000 total Rp.350.000 sehingga bahan bakar pertalite campur yang digunakan tahun 2019 untuk 6 (enam) kali kegiatan pembersihan yaitu Rp.2.100.000,- Dengan demikian terdapat selisih anggaran sebesar Rp.11.100.000,- yang tidak digunakan/dilaksanakan.

□ Snack Kegiatan Jumat Bersih Rp. 2.700.000,- dibelanjakan oleh Terdakwa.

□ Mesin Potong Rumput Merek Tanaka Rp.15.052.500,-
Bahwa mesing potong rumput sampai dengan saat ini tidak dibelanjakan Terdakwa.

□ Sprayer Rp.780.500,- tidak dibelanjakan oleh Terdakwa.

4) Dukungan Sarana dan Prasarana Energi/Panel Surya/Genset/Bensin/Oli sebesar Rp.80.280.000,-.

Bahwa untuk pengadaan Lampu Solar Cell, Terdakwa selaku Bendahara secara bersama-sama dengan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila bertemu langsung dengan DARYONO selaku pihak Ketiga yang menawarkan jasa penjualan Lampu Solar Cell, selanjutnya dibuatkan Perjanjian yang tandatangani oleh Terdakwa selaku Pihak Pertama dan DARYONO selaku Pihak Kedua untuk pengadaan :

- PJU Intergrated all in one, panel surya 18v 80 wop
- Battery lithium iron 11,1v 510wh
- Lampu LED daya 60
- Tiang PJU tipe octagonal ½ parabolic variasi tinggi tiang 7 meter tebal tiang 2,5 mm, diameter tiang bagian bawah 5, atas 3, base plante tiang 300x300x14 mm, angkur 15x500x100mm
- Garansi 1,5 tahun

Bahwa setelah dilakukan pengadaan dan pemasangan selanjutnya dilakukan pembayaran kepada DARYONO oleh Terdakwa selaku Bendahara dengan sepengetahuan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila telah dilakukan pemotongan pajak sebesar 11,5 % dengan rincian :



▫ Pembayaran pertama 60 % tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp.43.200.000,- yang dibayarkan oleh Terdakwa di rumahnya di Yafila, dengan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh DARYONO dan Terdakwa dengan disaksikan oleh FRANSINA T. SOPRATU.

▫ Pembayaran kedua 40 % tanggal 27 Oktober 2019 sebesar Rp.28.800.000,- yang dibayarkan oleh Terdakwa di rumahnya di Yafila, dengan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh DARYONO dan Terdakwa dengan disaksikan oleh FRANSINA T. SOPRATU.

5) Bantuan Kesejahteraan untuk keluarga miskin, lansia, janda, yatim piatu dan penyandang disabilitas sebesar Rp.44.200.000,-

Bahwa pemberian beasiswa untuk anak yatim 1 orang dengan nilai sebesar Rp.2.400.000,- sampai dengan saat ini tidak realisasi karena calon penerima tidak berada di tempat.

6) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) sebesar Rp. 500.000,- dibelanjakan oleh Terdakwa.

7) Perawatan Terasering/Pembersihan Daerah Aliran Sungai sebesar Rp.2.400.000,- dibayarkan oleh Terdakwa kepada petugas DAS yakni LUIS USPITANY, YONGKI WIRATRAUR dan DANIEL SOPRATU.

8) Rembuk Stunting sebesar Rp.4.460.000,- dibelanjakan dan dibayarkan oleh Terdakwa.

9) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Bumil, Busui, Lansia, Insentif) sebesar Rp.21.807.000,- dibayarkan oleh bendahara Terdakwa kepada ketua Posyandu Negeri Yafila atas nama WELY ONAOLA.

10) Pos Penyelenggara Kesehatan Desa/Polides Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb.) sebesar Rp.10.116.500,- dibayarkan oleh bendahara Terdakwa kepada petugas dari Puskesmas Letwaru EMY PATTIASINA.

11) Pembangunan Rumah Layak Huni Ukuran 6 x 6 m sebanyak 5 Unit sebesar Rp.37.675.000,-. Terhadap Rumah Layak Huni tidak terealisasi 100% karena rumah yang sudah dibangun baru 1 buah rumah



ditambah dengan 1 buah rumah lain yang pengerjaannya baru selesai sekitar **30%**.

b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.212.828.500,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 24 Oktober 2019.

Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II sebagai berikut :

- 1) Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan sebesar Rp. 113.250.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Pemerintah Negeri 1 org x 5 bln Rp. 17.500.000,-
 - Belanja SILTAP Sekretaris Negeri 1 org x 5 bln Rp. 12.500.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Seksi 3 org x 5 bln Rp. 30.000.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Urusan 3 org x 5 bln Rp. 30.000.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Dusun Ralmida 1 org x 5 bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Ketua Saniri 1 org x 5 bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Wakil Ketua 1 org x 5 bln Rp. 3.750.000,-
 - Belanja Tunjangan Sekretaris 1 org x 5 bln Rp. 3.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Anggota 2 Org x 5 Bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Staf Sekretariat Saniri 1 org x 5 bln Rp.1.500.000,-
- 2) Operasional perkantoran Rp.6.820.000,-
 - Honor Operator Negeri Rp.4.500.000,-
 - Honor PPHP Rp. 500.000,-
 - Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Rp. 880.000,-
 - Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Rp. 440.000,-
 - Rekening Listrik Rp. 500.000,-
- 3) Belanja Operasional RT/RW sebesar Rp. 1.250.000,-
 - Insentif Ketua RT 5 X 5 Bln Rp.1.250.000,-
- 4) Belanja Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Rp.5.050.000,-

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- Belanja Cetak dan penggandaan Rp.650.000
 - Konsumsi makan minum peserta Rp.1.750.000
 - Belanja jasa honorarium panitia dan narasumber Rp.2.050.000,-
 - Belanja perjalanan dinas narasumber Rp.600.000,-
- 5) Pemberian Insentif pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 500.000,-
- Insentif LPMN 2 org x 5 bln Rp.500.000,-
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai Desa / balai kemasyarakatan Rp.85.958.500,-

Realisasi pencairan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.212.828.500,- terhadap kegiatan sebagai berikut : sebagai berikut :

- 1) Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan sebesar Rp.113.250.000,- sudah dibayarkan ke perangkat Negeri Yafila oleh Kasi Pemerintahan DEBORA PEMASELA sesuai dengan yang tertuang di dalam APBNeg.
- 2) Operasional perkantoran Rp.6.820.000,- dibelanjakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Kasi Pemerintahan DEBORA PAMASELA dan saksi sendiri selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.
- 3) Belanja Operasional RT/RW sebesar Rp. 1.250.000,-. Dana tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Kasi Pemerintahan DEBORA PEMASELA kemudian diberikan kepada 5 (lima) ketua RT.
- 4) Belanja Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Rp.5.050.000,- dibelanjakan dan dibayarkan oleh bendahara Terdakwa.
- 5) Pemberian Insentif pimpinan organisasi kemasyarakatan Rp. 500.000,-. diberikan oleh Terdakwa kepada Kasi Pelayanan SAMUEL USPITANY untuk dibayarkan kepada anggota LPMN.
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai Desa / balai kemasyarakatan Rp.85.958.500,-.

Bahwa terkait dengan pembangunan balai desa belum terealisasi 100% karena kekurangan bahan material. Material dibelanjakan oleh Terdakwa di Toko Djody milik SARAH LOHY di Waipia dan sebagian dibelanjakan diluar Toko Djody antara lain :



□ Pasir dibelanjakan di supir truk INYO ALFONS dengan rincian :

- Pasir 1 ret x Rp.400.000,-/ret total Rp.400.000,-
- Batu 1 ret x Rp.500.000,-/ret (3 m3) total Rp. 500.000,-
- Sirtu 3 ret x Rp.400.000,-/ret (3 m3) total Rp. 1.200.000,-

□ Untuk Triplex 3 Mil, Paku Triplex, Kunci Tanam 2 Slag, Tangan Kunci Utama, Engsel Pintu, Grendel Tanam Pintu, Engsel Jendela 2 37 Psg, Grendel Jendela 37 Psg, Kait Angin Jendela 37 Psg, Kaca Bening 5 Mil 37 m2, Baut Ring 50 zet, Tener 5 Liter 3 klg, Cat Tembok Metrolite 0,70 5 kg 10 klg, Cat Lisplang 1 Kg. 4 klg, Cet Kosen Pintu Jendela 1 Kg. 8 klg, Cet Plapon Metrolite 5 kg. 4 klg, Cet Meni 5 Kg. 4 klg, Tegel Keramik 40 cm x 40 cm. 165 dos, Lampu Philip 18 Wat 6 Buah, Lampu Philip 8 wat 6 Buah, Vetting Hias Broco 11 Bh, Stop Kontak Broco 5 bh, Saklar Tunggal Broco 4 bh, Saklar Ganda Broco 2 Buah, Rumah Panel MCB 1 Grp Lengkap 1 Zet, Kabel NYM 3 X 2,5 X 50 M, Kabel NYM 2 X 2.25 X 100 M, Embo 10 Buah, Tedos Cabang 3 10 Buah, Isolasi Ban Besar 2 bh, Klem Kabel No. 9 4 Dos, Pipa Listrik 11 Staf belum dilakukan pembelian sama sekali;

□ Untuk Jendela 7 bh, Pintu Kebaya Besar 2 bh, Pintu Ruang 4 bh dilakukan pemesanan oleh FRANSINA T. SOPRATU bersama dengan Terdakwa kepada pemilik mebel Sumber Rejeki, selanjutnya dilakukan pembayaran DP oleh HOBERTHINA PITRA sebesar Rp. 15.000.000,- yang diterima oleh ISHAK Alias ACO pada tanggal 27 Oktober 2019, namun sampai dengan saat ini pintu dan jendela tidak diserahkan oleh ISHAK Alias ACO;

Pencairan tahap III :

- a. Dana Desa 40 % sebesar Rp.347.706.554,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 12 Desember 2019 di Bank pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh :



- COSTANTINUS POLSIARY selaku Pelaksana Kegiatan/ Kepala Seksi Pembangunan.
- HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara.
- SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila.
- FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian penggunaan Dana Desa tahap III sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal milik Desa (Honor, Pakaian, dll.) sebesar Rp.32.468.000,-

Belanja Pakaian Dinas dan Seragam Atribut Rp.7.668.000,-

- Kostum Anak SMTPI Jemaat GPM Yafila Rp.2.556.000,-
- Kostum Anak PPAR GKRIA Yafila Rp.2.556.000,-
- Kostum Anak SMTPI Jemaat GPM Irene Rp.2.556.000,-

Jasa Honorarium/ Insentif Rp.24.800.000,-

- Insentif Pengelola PAUD 1 orang Rp.800.000,-
- Insentif Tutor PAUD 3 Orang Rp.1.800.000,-
- Insentif Guru SMTPI Jemaat GPM Yafila Rp.7.200.000,-
- Insentif Guru PPAR GKRIA Yafila Rp.6.600.000,-
- Insentif Guru SMTPI Jemaat GPM Irene Rp.8.400.000,-

- 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Bumil, Busui, Lansia, Insentif) sebesar Rp.2.400.000,-

Honorarium/Insentif Rp.2.400.000,-

- Insentif Kader Posyandu Rp.1.000.000,-
- Insentif Kader Poslansia Rp.1.000.000,-
- Insentif Dukun Terlatih Rp. 200.000
- Insentif Kader KPM Rp.200.000,-

- 3) Pembangunan Rumah Layak Huni sebesar Rp.62.100.000,-

- Upah Tukang 1 Orang Rp.8.550.000
- Upah Pekerja 7 Orang Rp.53.550.000,-

- 4) Perawatan Terasering/Pembersihan Daerah Aliran Sungai sebesar Rp.1.200.000,-



- Insentif Petugas Pembersih DAS 3 Orang
Rp.1.200.000,-
 - 5) Pembuatan dan Pengolahan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 8.440.000,-
 - Pengadaan Radio SSB 2 Unit Rp.8.440.000,-
 - 6) Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jaringan Internet Untuk Warga Negeri / Website Negeri Sebesar Rp. 7.741.554,-
 - Pengadaan Jaringan Internet 1 Unit/Paket Rp.7.741.554,0-
 - 7) Pelatihan/ Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk pertanian Dan Peternakan Sebesar Rp.5.245.000,-
 - ATK Peserta Rp.750.000,-
 - Penggandaan Materi Rp.500.000,-
 - Spanduk Kegiatan 3 x 1 Rp.150.000,-
 - Makan Minum Peserta Rp.1.995.000,-
 - Honor Panitia Rp. 250.000,-
 - Honor Narasumber 2 Orang Rp.1.200.000,-
 - Transport Narasumber Rp.400.000,-
 - 8) Bantuan Kesejahteraan Untuk Keluarga Miskin, Lansia, Janda, Yatim Piatu, dan Penyandang Disabilitas Sebesar Rp.9.600.000,-
 - Beasiswa Bagi Anak Yatim Piatu Rp.9.600.000,-
 - 9) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebesar Rp.10.775.000,-
 - Belanja Perlengkapan Kelompok Tenun Ralmida Rp.10.775.000,-
 - 10) Pengadaan Aset Transportasi Untuk Usaha Negeri Sebesar Rp.200.000.000,-
 - Pengadaan Mobil Angkutan Umum 1 Unit Rp.200.000.000,-,
 - 11) Belanja Penanggulangan Bencana Sebesar Rp.7.737.000,-
 - Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp.7.737.000,-
- Realisasi anggaran Dana Desa 40 % tahap III sebesar Rp.347.706.554,- terhadap kegiatan sebagai berikut :



1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal milik Desa (Honor, Pakaian, dll) sebesar Rp.32.468.000,-

□ Bahwa Belanja Pakaian Dinas dan Seragam Atribut sebesar Rp.7.668.000,- dengan rincian :

Kostum Anak SMTPI Jemaat GPM Yafila tidak dibelanjakan.

Kostum Anak PPAR GKRIA Yafila tidak dibelanjakan.

Kostum Anak SMTPI Jemaat GPM Irene tidak dibelanjakan.

□ Insentif Pengelola PAUD 1 orang dibayarkan oleh bendahara HOBERTHINA PITRA.

□ Insentif Tutor PAUD 3 Orang dibayarkan oleh bendahara HOBERTHINA PITRA.

□ Insentif Guru SMTPI Jemaat GPM Yafila dibayarkan oleh bendahara HOBERTHINA PITRA.

□ Insentif Guru PPAR GKRIA Yafila dibayarkan oleh bendahara HOBERTHINA PITRA.

□ Insentif Guru SMTPI Jemaat GPM Irene dibayarkan oleh bendahara HOBERTHINA PITRA.

2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Bumil, Busui, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 2.400.000,-

Bahwa pembayaran insentif dilakukan oleh Terdakwa namun terdapat Pembayaran 4 (empat) bulan insentif untuk salah seorang Kader Poslansia dengan nilai sebesar Rp. 200.000,- yang tidak dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak berada di tempat;

3) Pembangunan Rumah Layak Huni sebesar Rp.62.100.000,- untuk pembayaran upah tukang 1 orang Rp. 8.550.000,- dan upah pekerja 7 orang Rp. 53.550.000,-, bahwa yang dibayarkan kepada tukang dan pekerja pada pekerjaan Rumah layak Huni hanyalah sebesar Rp.15.200.000,- sehingga terdapat sisa anggaran Rp.46.900.000,- yang direalisasikan.

4) Perawatan Terasering/ Pembersihan Daerah Aliran Sungai sebesar Rp. 1.200.000,- dilakukan pembayaran oleh bendahara kepada petugas pembersih.

5) Pembuatan dan Pengolahan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp. 8.440.000,-



Bahwa pengadaan Radio SSB 2 Unit tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini.

6) Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jaringan Internet Untuk Warga Negeri / Website Negeri Sebesar Rp. 7.741.554,- kegiatan ini dilaksanakan dengan dilakukan pemasangan jaringan internet di Kantor Negeri Yafila.

7) Pelatihan/ Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian dan Peternakan Sebesar Rp. 5.245.000,- tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini.

8) Bantuan Kesejahteraan untuk Keluarga Miskin, Lansia, Janda, Yatim Piatu, dan Penyandang Disabilitas Sebesar Rp.9.600.000,-, bahwa kegiatan dilaksanakan namun masih terdapat 1 orang penerima yang tidak dibayarkan sampai dengan saat ini dengan nilai sebesar Rp. 2.400.000,-.

9) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebesar Rp. 10.775.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan.

10) Pengadaan Aset Transportasi Untuk Usaha Negeri Sebesar Rp. 200.000.000,- kegiatan dilaksanakan dengan Pengadaan Mobil Angkutan Umum 1 Unit yang sampai saat ini masih beroperasi dan dikelola oleh Negeri.

11) Belanja Penanggulangan Bencana Sebesar Rp. 7.737.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan.

b. Alokasi Dana Desa 20 % dan Penghasilan Asli Desa (PAN) sebesar Rp.122.583.672,- yang dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 27 Desember 2019 di Bank pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh :

- DEBORA PEMASELA selaku Pelaksana Kegiatan/ Kepala Seksi Pemerintahan.
- HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara.
- SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila.
- FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III sebagai berikut :

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 45.300.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Pemerintah Negeri 1 org x 5 bln Rp. 7.000.000,-
 - Belanja SILTAP Sekretaris Negeri 1 org x 5 bln Rp. 5.000.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Seksi 3 org x 5 bln Rp. 12.000.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Urusan 3 org x 5 bln Rp. 12.000.000,-
 - Belanja SILTAP Kepala Dusun Ralmida 1 org x 5 bln Rp. 2.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Ketua Saniri 1 org x 5 bln Rp. 2.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Wakil Ketua 1 org x 5 bln Rp. 1.500.000,-
 - Belanja Tunjangan Sekretaris 1 org x 5 bln Rp. 1.200.000,-
 - Belanja Tunjangan Anggota 2 Org x 5 Bln Rp. 2.000.000,-
 - Belanja Tunjangan Staf Sekretariat Saniri 1 org x 5 bln Rp. 600.000,-
- 2) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi KPN dan Perangkat sebesar Rp. 5.616.672,-
Jaminan Kesehatan KPN Dan Perangkat Rp.5.616.672,-
 - Jaminan Kesehatan KPN Rp. 1.260.000,-
 - Jaminan Kesehatan Sekretaris Negeri Rp. 900.000,-
 - Jaminan Kesehatan Kepala Seksi Rp. 2.592.504,-
 - Jaminan Kesehatan Kepala Urusan Rp. 864.168,-
- 3) Biaya Operasional Perkantoran sebesar Rp. 10.042.000,-
 - Pembuatan Laporan Akhir Rp. 150.000,-
 - Komsumsi Rapat dan Tamu Negeri Rp. 1.700.000,-
 - Honor Operator Negeri Rp. 1.800.000,-
 - Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Rp. 880.000,-
 - Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Rp. 440.000,-
 - Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Rp. 4.872.000,-
 - Rekening Listrik Rp. 200.000,-
- 4) Operasional RT/RW Sebesar Rp. 500.000,-
 - Insentif Ketua RT 5 X 5 Bln Rp. 500.000,-

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- 5) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan LPJ DII Sebesar Rp. 525.000,-
 - Belanja Komsumsi Makan Minum/ Snack Peserta Rp.525.000,-
- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Sebesar Rp. 38.515.000,-
 - Semen Tonasa 75 sak Rp.6.375.000,-
 - Upah Tukang 1 Orang Rp. 5.415.000,-
 - Upah Pekerja 5 Orang Rp. 24.225.000,-
 - Pemasangan dan Penyambungan Aliran Listrik Rp. 2.500.000,-
- 7) Dukungan Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan sebesar Rp. 15.635.000,-
 - Perayaan HUT RI Ke 74 Rp. 5.640.000,-
 - Perayaan HUT Negeri Yafila Ke-14 Rp. 5.640.000,-
 - Perayaan HUT Injil Masuk negeri Yafila Ke 126 Rp. 4.355.000,-
- 8) Pemberian Insetif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 200.000,-
 - Insetif LPMN 2 Orang x 5 Bulan Rp. 200.000,-
- 9) Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 6.250.000,-
 - Beli Beras 500 Kg Rp. 6.250.000,-

Realisasi Alokasi Dana Desa tahap III 20 % sebesar Rp.122.583.672,- terhadap Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 45.300.000,- seluruh anggaran dibayarkan kepada Kepala Negeri dan Perangkat Negeri.
- 2) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi KPN dan Perangkat sebesar Rp. 5.616.672,-

Bahwa jaminan Kesehatan bagi KPN dan Perangkat Negeri yang dibayarkan oleh Bendahara oleh Terdakwa ke BPJS Cabang Masohi hanya untuk 7 bulan sedangkan sisa anggaran sela 5 bulan tidak dibayarkan sampai saat ini yaitu :

- Jaminan Kesehatan KPN Rp. 105.000,- x 5 bln = Rp.525.000,-
- Jaminan Kesehatan Sekretaris Negeri Rp.75.000,- x 5 bln = Rp.375.000,-

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



□ Jaminan Kesehatan Kepala Seksi 3 (tiga) org x Rp.72.000 x 5 bln = Rp.1.080.000,-

□ Jaminan Kesehatan Kepala Urusan 1 (satu) org x Rp.72.000 x 5 bln = Rp.360.000,-

3) Biaya Operasional Perkantoran Sebesar Rp. 10.042.000,- kegiatan dilaksanakan dengan pembelanjaan yang dilakukan oleh Bendahara.

4) Operasional RT/ RW Sebesar Rp. 500.000,- kegiatan dilaksanakan dengan pembayaran langsung oleh Bendahara kepada RT/ RW.

5) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan LPJ DII Sebesar Rp. 525.000,- kegiatan dilaksanakan.

6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Sebesar Rp. 38.515.000,- kegiatan tidak dilaksanakan.

7) Dukungan Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan sebesar Rp.15.635.000,- kegiatan dilaksanakan.

8) Pemberian Insetif Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 200.000,- kegiatan dilaksanakan.

9) Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 6.250.000,- kegiatan tidak dilaksanakan

c. Pendapatan Asli Desa dilakukan pencairan ke rekening Tabungan Mutiara BPDM No : 1003006287 atas nama Negeri Yafila pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp.10.700.000,- dan ditambahkan pada tanggal 18 Desember 2019 sejumlah Rp.1.000.000,- sehingga total PAD Rp.11.700.000,- berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh :

□ SEMUEL J. HUSPITANY selaku selaku Pelaksana Kegiatan/ Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan.

□ HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara.

□ SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila.

□ FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian Pendapatan Asli Desa (ADD) tahap III sebagai berikut :

1) Pemberian Insentif Bagi Pimpinan Lembaga Keagamaan Non Formal Sebesar Rp.3.600.000,-



- Insentif Ketua MJ GPM Yafila Rp. 1.200.000,-
 - Insentif Ketua BPJ GKRIA Yafila Rp. 1.200.000,-
 - Insentif Ketua MJ GPM Irene Dusun Ramilda Rp. 1.200.000,-
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Sebesar Rp. 1.500.000,-
- Belanja Bola Voli Rp. 1.000.000,-
 - Net Rp. 500.000,-
- 3) Insentif Pimpinan Organisasi Kepemudaan Sebesar Rp. 1.200.000,-
- Insentif Ketua Pemuda Negeri 2 Orang Rp.1.200.000,-
- 4) Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintah Adat Sebesar Rp. 5.400.000,-
- Insentif Tua Adat 2 Orang Rp. 1.200.000,-
 - Insentif Mata Rumah Negeri Yafila 4 Orang Rp. 2.400.000,-
 - Insentif Mata Rumah Dusun Ralmida 3 Orang Rp. 1.800.000,-

Bahwa realisasi anggaran Pendapatan Asli Negeri (PAN) terhadap kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Insentif Bagi Pimpinan Lembaga Keagamaan Non Formal Sebesar Rp.3.600.000,- kegiatan dilaksanakan namun masih terdapat 1 penerima yang belum dibayar sampai saat ini yaitu Insentif Ketua MJ GPM Irene Dusun Ralmida sebesar Rp.1.200.000.
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Sebesar Rp. 1.500.000,- kegiatan dilaksanakan.
 - 3) Insentif Pimpinan Organisasi kepemudaan Sebesar Rp. 1.200.000,- kegiatan dilaksanakan.
 - 4) Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintah Adat Sebesar Rp. 5.400.000,- kegiatan dilaksanakan.
- d. Alokasi Dana Desa 20 % Tahap III Untuk Kegiatan Musrempang Negeri sebesar Rp.5.050.000,- yang dilakukan pencairan pada pada tanggal 30 Desember 2019 di Bank pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh :
- DEBORA PEMASELA selaku Pelaksana Kegiatan/ Kepala Seksi Pemerintahan.

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



- HOBERTHINA PITRA selaku Bendahara.
- SIMON S. NUNIARY selaku Sekretaris Negeri Yafila.
- FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila.

Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes Sebesar Rp. 5.050.000,-

- Belanja Cetak Dan Penggandaan Rp.650.000,-
- Belanja Komsusmsi Rp. 1.750.000,-
- Jasa Honorarium Rp. 2.050.000,-
- Perjalanan Dinas Rp. 600.000,-

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes Sebesar Rp. 5.050.000,- kegiatan dilaksanakan.

- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Balai Negeri Tahap II dan Pembangunan 5 (lima) Unit Rumah Layak Huni, berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan oleh Ahli Teknik terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Negeri Tahap II dan Rumah Layak Huni ditemukan adanya selisih volume yang tertuang dalam RAB dengan volume yang terpasang dilapangan dengan rincian :

1. Pembangunan Balai Negeri

NO	URAIAN	SAT	VOL	SESUAI KONTRAK		REALISASI LAPANGAN			SELISIH
				HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	
				SAT	HARGA				
				RP	RP		RP	(RP)	volume
I.	Honor								
1	Honor TPK Upah	Org	3,00	100.000,00	300.000,00	3,00	100.000,00	300.000,00	-
	II								
1	Tukang	oh	57,00	95.000,00	5.415.000,00	20,00	95.000,00	1.900.000,00	37,00
2	Pekerja	oh	285,00	85.000,00	24.225.000,00	96,00	85.000,00	8.160.000,00	189,00
	Pemasangan dan Penyambungan Listrik	Keg	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	1,00
	PEKERJAN KANTOR DESA								
	Bahan :								
1	Pasir	M ³	15,00	175.000,00	2.625.000,00	10,00	175.000,00	1.750.000,00	5,00



2	Tripleks Paku	lbr	80,00	75.000,00	6.000.000,00	-	75.000,00	-	80,00
3	Tripleks Kunci	kg	3,00	30.000,00	90.000,00	-	30.000,00	-	3,00
4	Tanam 2 Slagg Tangan Kunci	zet	4,00	350.000,00	1.400.000,00	-	350.000,00	-	4,00
5	Utama Engsel	zet	1,00	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-	1,00
6	pintu 3" Grendel	psg	8,00	30.000,00	240.000,00	-	30.000,00	-	8,00
7	tanam pintu Engsel	bh	2,00	30.000,00	60.000,00	-	30.000,00	-	2,00
8	jendela 2" Grendel	psg	37,00	30.000,00	1.110.000,00	-	30.000,00	-	37,00
9	Jendela Kait Angin	psg	37,00	25.000,00	925.000,00	-	25.000,00	-	37,00
10	Jendela Kaca bening 5 mm	psg	37,00	27.500,00	1.017.500,00	-	27.500,00	-	37,00
11	Baut Ring 20 cm	M ²	37,00	150.000,00	5.550.000,00	-	150.000,00	-	37,00
12	Plamir Tembok	zet	50,00	15.000,00	750.000,00	-	15.000,00	-	50,00
13	Kertas Amplas Dumpul Kayu	krq	14,00	210.000,00	2.940.000,00	14,00	210.000,00	2.940.000,00	-
14	Tener 5 ltr	lbr	20,00	10.000,00	200.000,00	20,00	10.000,00	200.000,00	-
15	Cat Tembok Metrolite	klg	2,00	45.000,00	90.000,00	2,00	45.000,00	90.000,00	-
16	Cat kosen pintu dan jendela	klg	3,00	130.000,00	390.000,00	-	130.000,00	-	3,00
17	Cat plafond metrolite 5 kg	klg	10,00	110.000,00	1.100.000,00	-	110.000,00	-	10,00
18	Cat Meni 5 kg	klg	4,00	65.000,00	260.000,00	-	65.000,00	-	4,00
19	Tegel keramik 40 x 40 cm	klg	8,00	65.000,00	520.000,00	-	65.000,00	-	8,00
20	Lampu Philips TL 18 Watt	kg	4,00	90.000,00	360.000,00	-	90.000,00	-	4,00
21	Lampu Philips 8 Watt	kg	6,00	150.000,00	900.000,00	-	150.000,00	-	6,00
22	Fiting Hias Brocco Stop Kontak	bh	11,00	30.000,00	330.000,00	-	30.000,00	-	11,00
23	Brocco Saklar Tunggal	bh	5,00	28.000,00	140.000,00	-	28.000,00	-	5,00
24	Brocco Saklar Ganda	bh	4,00	27.500,00	110.000,00	-	27.500,00	-	4,00
25	Brocco Rumah Panel MCB 1 Group Lengkap	bh	2,00	30.000,00	60.000,00	-	30.000,00	-	2,00
26	Kabel NYM 3 x 2,5 x 50 m	set	1,00	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	-	1,00
27	Kabel NYM 3 x 2,5 x 50 m	m1	50,00	15.000,00	750.000,00	-	15.000,00	-	50,00
28	Kabel NYM	m1							



	2 x 2,5 x 100 m		100,00	15.000,00	1.500.000,00	-	15.000,00	-	100,00
32	Embo Tea dos	bh	10,00	10.000,00	100.000,00	-	10.000,00	-	10,00
33	Cabang 3 Isolasi Ban	bh	10,00	7.500,00	75.000,00	-	7.500,00	-	10,00
34	Besar Klem Kabel	bh	2,00	26.000,00	52.000,00	-	26.000,00	-	2,00
35	No 9	dos	4,00	25.000,00	100.000,00	-	25.000,00	-	4,00
36	Pipa Listrik	staf	11,00	15.000,00	165.000,00	-	15.000,00	-	11,00
37	Semen	sak	150,00	85.000,00	12.750.000,00	75,00	85.000,00	6.375.000,00	75,00
38	Ember Cor	bh	7,00	20.000,00	140.000,00	7,00	20.000,00	140.000,00	-
39	Jendela Pintu	bh	37,00	600.000,00	22.200.000,00	-	600.000,00	-	37,00
40	Kebaya Besarnya	bh	2,00	1.449.500, 00	2.899.000,00	-	1.449.500,00	-	2,00
41	Pintu Ruangan Jumlah	bh	4,00	1.200.000, 00	4.800.000,00	-	1.200.000,00	-	4,00
A	Harga				124.473.500,00			21.855.000,00	

2. Pembangunan Rumah Layak Huni :

N O	URAIAN	SESUAI KONTRAK				REALISASI LAPANGAN			SELISIH
		SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA VOLUME (RP)	
				RP	RP	RP		RP	
1	Belanja Barang dan Jasa								
1	Semen Besi 8 mm	sak	400,00	85.000	34.000.000	120,00	85.000	10.200.000	280,00
2	Standart Besi 6 mm	staf	200,00	90.000	18.000.000	80,00	65.000	5.200.000	120,00
3	Standart	staf	75,00	65.000	4.875.000	30,00	35.000	1.050.000	45,00
4	Zeng Gelombang	lbr met	300,00	65.000	19.500.000	60,00	65.000	3.900.000	240,00
5	Zeng Licin	er	50,00	45.000	2.250.000	10,00	45.000	450.000	40,00
6	Batako	bh	12.500, 00	2.800	35.000.000	5.000,00	2.800	14.000.000	7.500,00
7	Papan Kayu Kelas II	M ³	2,00	2.787.50 0	5.575.000	0,80	2.787.500	2.230.000	1,20
8	Rep Kayu 5/10/300 cm Kayu Kls II	M ³	4,00	2.787.50 0	11.150.000	0,80	2.787.500	2.230.000	3,20
9	Rep Kayu 5/7/300 cm Kayu kls II	M ³	4,00	2.787.50 0	11.150.000	0,80	2.787.500	2.230.000	3,20
10	Tripleks Daun Pintu	lbr	5,00	125.000	625.000	1,00	125.000	125.000	4,00
11	Tripleks biasa	lbr	35,00	75.000	2.625.000	3,00	75.000	225.000	32,00
12	Batu	M ³	45,00	200.000	9.000.000	18,00	200.000	3.600.000	27,00
13	Pasir	M ³	60,00	175.000	10.500.000	15,00	175.000	2.625.000	45,00
14	Sirtu	M ³	90,00	175.000	15.750.000	27,00	175.000	4.725.000	63,00
15	Bendrat	kg							

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



			20,00	30.000	600.000	8,00	30.000	240.000	12,00
16	Paku Seng	kg	20,00	30.000	600.000	4,00	30.000	120.000	16,00
17	Paku 7 cm	kg	25,00	25.000	625.000	5,00	25.000	125.000	20,00
18	Paku 5 cm	kg	15,00	25.000	375.000	3,00	25.000	75.000	12,00
19	Paku 10 cm	kg	25,00	25.000	625.000	5,00	25.000	125.000	20,00
20	Kaca Nako	pcs	5,00	334.500	672.500	1,00	334.500	334.500	4,00
21	Plamir biglion	krgr	16,00	210.000	3.360.000	3,20	210.000	672.000	12,80
22	Cat Metrolite	klg	20,00	110.000	2.200.000	4,00	110.000	440.000	16,00
23	Benang Tukang	rol	10,00	10.000	100.000,00	2,00	10.000	20.000	8,00
24	Paku Tripleks	kg	2,00	30.000	60.000	0,40	30.000	12.000	1,60
25	Upah Tukang	oh	90,00	95.000	8.550.000	27,00	95.000	2.565.000	63,00
26	Upah Pekerja	oh	630,00	85.000	53.550.000	192,00	85.000	16.320.000	438,00
27	Hnor TPK Papan Nama	org	5,00	200.000	1.000.000	1,00	200.000	200.000	4,00
28	Proyek	bh	1,00	150.000	150.000	0,20	150.000	30.000	0,80
A	Jumlah Harga				253.467.500			74.068.500	

Dari selisih volume yang ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Negeri tahap II dan Pembangunan Rumah Layak Huni jika hitung dengan harga satuan dalam RAB maka diperoleh selisih nilai rupiah dengan rincian :

NO	URAIAN PEKERJAAN/TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARGA KONTRAK	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI LAPORAN	JUMLAH HARGA REALISASI LAPANGAN	SELISIH (RP)
		(RAB)			
		124.	124.473.	21.8	
1	Pembangunan Balai Negeri	473.500	500	55.000	102.618.500
	Pembangunan Rumah		253.467.	74.0	
2	Layak Huni 5 Unit	253.467.500	500	68.500	179.399.000
		377.941.000	377.941.000	95.923.500	282.017.500

- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019, terhadap anggaran/ dana yang telah dicairkan namun kegiatannya tidak diralisasikan tersebut, FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila maupun Terdakwa selaku Bendahara yang sejak awal melakukan pengelolaan keuangan serta kegiatan-kegiatan belanja, tidak melakukan penyeteroran kembali anggaran/ dana-dana tersebut ke rekening Kas Negeri Yafila sehingga anggaran tersebut dapat dipergunakan kembali di tahun berikutnya;



- Bahwa dalam pelaksanaan realisasi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Yafila tahun anggaran 2019, walaupun terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan serta adanya kekurangan volume material dan bahan namun untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicair 100% tersebut, Terdakwa selaku Bendahara secara bersama-sama dengan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila, membuat nota-nota belanja yang hanya disesuaikan sesuai dengan item barang/ bahan (jumlah/ volume) yang tercantum didalam RAB seolah-olah telah terjadi pembelanjaan sesuai dengan RAB dan selanjutnya dimintakan tandatangan dan cap ke Toko Djody, serta pihak lainnya untuk pengadaan material pembangunan Rumah Layak Huni dan Balai Negeri;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 yang anggarannya telah dicairkan 100% namun ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun yang dilaksanakan tetapi tidak selesai sehingga ditemukan adanya selisih anggaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 362.194.768,00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Total selisih volume pekerjaan fisik Rp. 282.017.500,00,-
2. Total selisih anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.3.329.768,00,-
3. Total selisih anggaran Bidang Pembangunan Desa Rp. 43.241.000,00,-
4. Total selisih anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 1.200.000,00,-
5. Total selisih anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 24.670.000,00,-
6. Total selisih anggaran Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 7.737.000,00,-

Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila dalam Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Negeri Yafila tahun 2019 bertentangan dengan :



- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) :

“keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”

- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN:

Pasal 2:

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”

- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 28 ayat (1):

“berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”

ayat (2):

“SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima”

Pasal 29:

“Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) terdiri atas :

- surat permintaan pembayaran (SPP);
- Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
- Lampiran Bukti Transaksi.”

Pasal 30 ayat (1):

“Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;



Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”

ayat (2):

“berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.”

ayat (3):

“Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran”

Pasal 31:

“Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- 4). Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barangdan atau/Jasa di Negeri/Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Desa:

Pasal 3

Ayat (2)

“Seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa harus mematuhi etika yaitu meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan negeri/Negeri Administratif serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 4

ayat (1)

“Pengadaan Barang dan atau/Jasa bagi pemerintah Negeri/Negeri Administratif harus menerapkan prinsi-prinsip:

- a. Efisien
- b. Efektif
- c. Transparan
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Gotong royong dan
- f. Akuntabel

Pasal 5

ayat (1):



“Pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa di Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan oleh TPK “

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

BAB II

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

A. Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara swakelola.

B. Rencana Pelaksanaan

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB)

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
2. Kebutuhan barang dan jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
 - c. Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor)



4. Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut dalam BAB III Lampiran Peraturan Kepala ini.

BAB IV

Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima

A. Pengawasan

1. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa diawasi oleh Bupati/ Walikota dan masyarakat setempat.
2. Pengawasan oleh Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat didelegasikan kepada Camat.

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/ jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap pengeluaran atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima.

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
2. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila mengakibatkan terjadinya kerugian Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam pengelolaan anggaran Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 362.194.768,00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20



Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB, tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOBERTHINA PITRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOBERTHINA PITRA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa HOBERTHINA PITRA bersama-sama dengan Saksi FRANSINA T. SOPRATU, membayar uang pengganti sebesar Rp. 362.194.768,00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa HOBERTHINA PITRA tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah TA 2019;
2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
3. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II dan Alokasi Dana Desa Tahap II Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
4. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III dan Alokasi Dana Desa Tahap III Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Dana Desa 20% tahap I dan Alokasi Dana Desa 40% tahap I Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Alokasi Dana Desa 40% tahap II Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Alokasi Dana Desa 40% tahap III dan Penhasilan Asli Negeri (PAN) Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Dana Desa 40% tahap II Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Alokasi Dana Desa 20% tahap III Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
10. Laporan Capaian Output DD Tahap I 2019, ADD Tahap I 2019 dan Lap. Realisasi Pelaksanaan APNeg Semester Pertama 2019;
11. Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPPD) Akhir Masa Jabatan 2019;
12. 1 (satu) Buku Pencatatan Pengeluaran ADD dan DD Tahun 2019 Negeri Yafila;

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



13. 1 (satu) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-340 Tahun 2013 tentang pengesahan kepala pemerintah negeri Yafila Kecamatan Amahai;
14. 1 (satu) buah buku kas pembantu pajak dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2019;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor Pemerintah Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid. Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 16 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOBERTHINA PITRA, S.Pd., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan Primer;;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HOBERTHINA PITRA S.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HOBERTHINA PITRA S.Pd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa HOBERTHINA PITRA, S.Pd., bersama-sama dengan FRANSINA T. SOPRATU untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 362.194.768,00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah TA 2019;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II dan Alokasi Dana Desa Tahap II Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III dan Alokasi Dana Desa Tahap III Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
 5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Dana Desa 20% tahap I dan Alokasi Dana Desa 40% tahap I Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
 6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Alokasi Dana Desa 40% tahap II Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
 7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Alokasi Dana Desa 40% tahap III dan Penhasilan Asli Negeri (PAN) Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
 8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Dana Desa 40% tahap II Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
 9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Alokasi Dana Desa 20% tahap III Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
 10. Laporan Capaian Output DD Tahap I 2019, ADD Tahap I 2019 dan Lap. Realisasi Pelaksanaan APNeg Semester Pertama 2019;
 11. Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPPD) Akhir Masa Jabatan 2019;
 12. 1 (satu) Buku Pencatatan Pengeluaran ADD dan DD Tahun 2019 Negeri Yafila;



13. 1 (satu) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-340 Tahun 2013 tentang pengesahan kepala pemerintah negeri Yafila Kecamatan Amahai;
14. 1 (satu) buah buku kas pembantu pajak dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2019;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor Pemerintah Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 43/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 16 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Desember 2022, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 09 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 09 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 03 Januari 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 03 Januari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut::

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan Pasal 2 sesuai dengan dakwaan Primair. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas pendapat Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa HOBERTINA PITRA adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Bendahara Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya selaku Bendahara Negeri Yafila telah mengambil **kesempatan** bersama saksi Fransina T Sopratu selaku Kepala Pemerintahan Negeri Yafila mengambil alih tugas pengelolaan pengelolaan anggaran dan



kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan yang telah ditetapkan.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fransina T. Sopratu **melalui sarana** pengadaan barang dan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan dana Desa telah menguntungkan diri dan saksi Fransina T Sopratu, dengan cara-cara antara lain membuat nota-nota belanja seolah-olah sesuai dengan RAB yang dimintakan tanda tangannya dan cap ke toko material, tidak merealisasikan pembelian barang, tidak merealisasikan semua pembangunan rumah sederhana, tidak merealisasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan desa sehingga terdapat selisih dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan keuntungan bagi masing-masing Terdakwa dan saksi Fransina T. Sopratu atau orang lain sebesar Rp. 362.194.768,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan merupakan kerugian keuangan negara dari sebagian anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.323.594.921,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, telah terserap dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mempertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa HOBERTINA PITRA dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan tinggi, dampak rendah dan keuntungan sedang sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut



maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana rendah yaitu antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan pidana denda Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu, oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (Pasal 10 KUHP), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 16 Desember 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 362.194.768,00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) adalah merupakan akibat perbuatan pidana terdakwa HOBERTINA PITRA sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi FRANSINA T. SOPRATU (terdakwa berkas perkara terpisah), maka terhadap terdakwa dikenakan uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional



dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dilihat dari kesalahan Terdakwa HOBERTINA PITRA selaku Bendahara Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dengan saksi FRANSINA T. SOPRATU selaku Kepala Pemerintah Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa HOBERTINA PITRA lebih dominan karena secara aktif telah mengambil alih tugas PPKN dengan menyalahgunakannya dalam belanja barang material maupun dengan tidak merealisasikan sepenuhnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, dan PPKN hanya dimintai tandatangan oleh terdakwa HOBERTINA PITRA, sehingga pidana tambahan uang pengganti dibebankan secara proporsional dan objektif, menjadi 60% (enam puluh persen) banding 40% (empat puluh persen) dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 362.194.768,00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana tambahan uang pengganti yang dikenakan terhadap Terdakwa HOBERTINA PITRA adalah sebesar 60% dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 362.194.768,00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 16 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa telah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, sebagai bahagian dari alasan untuk mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi ini bukan menderitakan atau merendahkan martabat terdakwa, akan tetapi lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) dan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah adil dan patut apabila Terdakwa HOBERTINA PITRA dijatuhi pidana seperti dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8



Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dimintakan banding mengenai pidana tambahan uang pengganti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HOBERTHINA PITRA, S.Pd., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan Primer;;
 2. Membebaskan Terdakwa HOBERTHINA PITRA S.Pd. oleh karenanya dari dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa HOBERTHINA PITRA S.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HOBERTHINA PITRA S.Pd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa HOBERTHINA PITRA, S.Pd., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 217.316.860,8 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus enampuluh rupiah delapan sen) yakni 60% dari kerugian keuangan negara Rp. 362.194.768,00,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Yafila, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah TA 2019;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Tahap I Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II dan Alokasi Dana Desa Tahap II Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III dan Alokasi Dana Desa Tahap III Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
 5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Dana Desa 20% tahap I dan Alokasi Dana Desa 40% tahap I Negeri Yafila Kecamatan amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB



6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Alokasi Dana Desa 40% tahap II Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Alokasi Dana Desa 40% tahap III dan Penhasilan Asli Negeri (PAN) Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Dana Desa 40% tahap II Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja Alokasi Dana Desa 20% tahap III Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
10. Laporan Capaian Output DD Tahap I 2019, ADD Tahap I 2019 dan Lap. Realisasi Pelaksanaan APNeg Semester Pertama 2019;
11. Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPPD) Akhir Masa Jabatan 2019;
12. 1 (satu) Buku Pencatatan Pengeluaran ADD dan DD Tahun 2019 Negeri Yafila;
13. 1 (satu) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-340 Tahun 2013 tentang pengesahan kepala pemerintah negeri Yafila Kecamatan Amahai;
14. 1 (satu) buah buku kas pembantu pajak dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor Pemerintah Negeri Yafila Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah ;

9. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2023, oleh H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SUHARYONO KARTAWIJAYA, SH., MH.,



dan GETTY RUMETHA SITIO, SH, M.Kn., masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, serta Panitera Pengganti DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

SUHARYONO KARTAWIJAYA, SH, MH.

ttd

GETTY RUMETHA SITIO, SH, M. Kn.

Hakim Ketua,

ttd

H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos, S.H